

**METODE PENETAPAN MASA 'IDDAH CERAI PERSPEKTIF SISTEM**

**HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN**

Tesis

OLEH

MOH. RAZALI

NIM 17781028



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**METODE PENETAPAN MASA ‘*IDDAH* CERAI PERSPEKTIF SISTEM**

**HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam  
menyelesaikan Program Magister  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:

MOH. RAZALI

NIM 17781028

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul:

METODE PENETAPAN MASA 'IDDAH CERAI PERSPEKTIF TEORI  
SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 28 April 2020

Pembimbing I

**Dr. Tutik Hamidah., M.Ag.**  
NIP. 195904231986032003

Malang, 13 Mei 2020

Pembimbing II

**Dr. Noer Yasin., M.HI.**  
NIP. 196111182000031001

Malang, 15 Mei 2020

Mengetahui,

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

**Dr. Zaenul Mahmudi, M.A**  
NIP. 197306031999031001


## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

METODE PENETAPAN MASA 'IDDAH CERAI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang).

Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 8 Juli 2020.

Dewan Penguji,

  
**Dr. H. Abbas Arfan., Lc., M.H**  
NIP. 197212122006041004

Ketua

  
**Dr. Fadil Sj., M.Ag**  
NIP. 196512311992031046

Penguji Utama

  
**Dr. Hj. Tutik Hamidah., M.Ag**  
NIP. 195904231986032003

Pembimbing I

  
**Dr. Noer Yasin., M.HI**  
NIP. 196111182000031001

Pembimbing II

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana



  
**Prof. Dr. Umi Sumbulah, M. Ag.**  
NIP. 197108261998032002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Razali

NIM : 17781028

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : METODE PENETAPAN MASA *'IDDAH* CERAI  
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE  
M. FRIEDMAN

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kota Batu, 20 April 2020

Hormat saya



**Moh. Razali**  
**NIM 17781028**

## MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali

*qurū*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah

dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. (QS. Al-

Baqarah (2): 228)

## PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda H. Maswadi dan ibunda Hj. Nasuha yang telah mencurahkan daya dan upayanya demi mendidik anak-anaknya.
2. Saudara kandung tersayang yaitu Masniyah, Nasiruddin, Nur Izzah, Suhaimi, Nadam, dan Nadir yang selalu memberikan motivasi.
3. Kekasih kasmaran yaitu Shofiatul Munawwaroh, S.Pd., yang telah menyemangati dalam pembuatan tesis.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmaanirrahiim,*

Segala puji ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Metode Penetapan Masa ‘Iddah Cerai Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul. Haris, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan jajaran para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku direktur pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A selaku ketua program studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dr. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.

5. Dr. Noer Yasin, M.HI. selaku pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua dosen pengajar dan staf pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Hakim dan panitera Pengadilan Agama kota Malang, serta kepala Kantor Urusan Agama Sukun kota Malang yang telah berkenan mengizinkan peneliti untuk menggali pengetahuan seputar pernikahan sebagai bahan penelitian dan membantu dalam proses penelitian.
8. Kedua orang tua yaitu ayahanda H. Maswadi dan ibunda Hj. Nasuha, yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan do'a dalam melanjutkan studi hingga jenjang pascasarjana, juga kepada keluarga besar H. Maswadi yakni, Masnyah, Basri, Nasiruddin, Nur Laili, Nur Izza, Kusmanto, Suhaimi, Dewi Sholasih, Nadam, Nadir, dan Novita Angelina yang telah membimbing dan memberikan motivasi kepada peneliti.
9. Keluarga H. Djazuli, Hj. Subaidah, Zainullah, Halawiyah, Shofiatul Munawwaroh dan Nur Alfiyah Fitriani yang selalu menyemangati dan mendoakan dalam proses pembuatan tesis.
10. Seluruh teman-teman kelas AS B angkatan 2017, Moh. Hadi Ismanto, Moh. Nurarrouf, Muhammad Aminuddin Shofi, Achmad Alfian Kurniawan, Fathul Ulum, Hikmiyyah, Awal Mukmin, Muslimat, Moh. Khadziq Dimiyati, Alan Tatmainul Qulub al-Umami, Lu'lu'ul Kamaliah, Yuli Handayani, Risalatul

Mahmudah, Saiq Somadi, yang telah memberikan *support*, dan menjadi tempat berbagi sejak awal perkuliahan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Kota Batu, 20 April 2020



**Moh. Razali**  
NIM 17781028

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

### A. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ث	=	ṡ	ع	=	‘ (koma menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Ẓ	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	ṡ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk penggant i lambang “ع”.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *damamah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	a	آ	ā	أَيَّ	ay
إِ	i	إِي	ī	أَوَّ	aw
أُ	u	وَّ	ū	بَاءُ	ba'

Vokal (a) panjang ā Misalnya قالَ menjadi *qāla*

Vokal (i) panjang ī Misalnya قيلَ menjadi *qīla*

Vokal (u) panjang ū misalnya دونَ menjadi *dūna*

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَّ Misalnya قولَ menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = أَيَّ Misalnya خيرَ menjadi *khayrun*

Bunyi hidup (*harakah*) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dan transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

*Khawāriq al-‘ādah*, **bukan** *khawāriq al-‘ādati*, **bukan** *khawāriqul-‘ādat*; *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām*, **bukan** *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*; **bukan** *Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslāmu* dan seterusnya.

### C. *Ta’ marbūṭah* (ة)

*Ta’ marbūṭah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila *ta’ marbūṭah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risālat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muṣaf* dan *muṣaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*.

### D. Kata Sandang dan *Lafaz al-Jalālah*

Kata sandang berupa “al” (أل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafaz al-Jalālah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*iḏāfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāh ‘azza wa jalla.*

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu **tidak ditulis** dengan cara “Abd al-Rahmān Waḥīd,” “Amīn Raīs,” dan bukan ditulis dengan “ṣalāt.”

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan Tesis .....	ii
Lembar Pengesahan Tesis .....	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	iv
Motto .....	v
Persembahan.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Pedoman Transliterasi .....	x
Daftar Isi.....	xiv
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Gambar .....	xvii
Abstrak .....	xviii
Abstract .....	xx
ملخص البحث.....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Masa <i>'Iddah</i> .....	16
1. Definisi <i>'Iddah</i> .....	17
2. Dasar Hukum <i>'Iddah</i> .....	17
3. Macam-macam <i>'Iddah</i> .....	20
4. Kewajiban Perempuan Selama Masa <i>'Iddah</i> .....	26
5. Hikmah Disyariatkan <i>'Iddah</i> .....	27
B. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman .....	28
1. Substansi Hukum ( <i>Legal Substance</i> ).....	31
2. Struktur Hukum ( <i>Legal Structure</i> ).....	32
3. Budaya Hukum ( <i>Legal Culture</i> ) .....	34
C. Kerangka Berpikir.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Sumber Data .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	46

F. Keabsahan Data .....	47
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian di Pengadilan Agama kota Malang .....	49
1. Profil Pengadilan Agama kota Malang.....	50
2. Profil Pegawai Pengadilan Agama kota Malang .....	54
B. Hasil Penelitian di Pengadilan Agama kota Malang dan Kantor Urusan Agama Sukun Malang.....	61
<b>BAB V PEMBAHASAN</b>	
A. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama kota Malang.....	68
B. Interpretasi Penetapan Masa <i>'Iddah</i> Cerai di Pengadilan Agama kota Malang Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman .....	76
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	97
B. Implikasi .....	99
C. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya .....	12
3.1 Informan Penelitian .....	43
3.2 Wawancara Penelitian .....	45
4.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama kota Malang .....	53
4.2 Hakim Pengadilan Agama kota Malang .....	55
4.3 Kepaniteraan Pengadilan Agama kota Malang .....	58
4.4 Kesekretariatan Pengadilan Agama kota Malang .....	59
5.1 <i>'Iddah</i> Isteri karena Perceraian atau Ditinggal Mati Suami .....	79



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Kerangka Berfikir .....	39
4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama kota Malang.....	54



## ABSTRAK

Moh. Razali, 2020, Metode Penetapan Masa *'iddah* Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Tutik Hamidah, M.Ag., (2) Dr. Noer Yasin, M.HI.

### **Kata Kunci: Metode, *'iddah*, Cerai, Sistem Hukum**

Islam telah menyariatkan masa *'iddah* bagi perempuan setelah putusnya perkawinan, kecuali bagi istri yang belum pernah bersetubuh. Hal ini terlepas dari ada tidaknya perbedaan pendapat. Pengadilan Agama kota Malang dan Kantor Urusan Agama Sukun Malang berbeda pendapat dalam menetapkan perhitungan masa *'iddah*, ada yang menghitung berdasarkan Akta Cerai dan ada yang menghitung berdasarkan Surat Keterangan Nomor W.13-A2/6666/Hk.0.5/XII/2016 Pengadilan Agama Malang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (3) menyebutkan bahwa awal perhitungan masa *'iddah* ialah sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur perceraian di Pengadilan Agama kota Malang. Menganalisa interpretasi penetapan masa *'iddah* cerai di Pengadilan Agama kota Malang perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Proses penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama kota Malang dan Kantor Urusan Agama Sukun Malang. Sumber datanya yaitu primer dan skunder. Pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya ialah pengeditan, klasifikasi, verifikasi, dan menganalisis. Adapun keabsahan data menggunakan triangulasi dari sumber data dan mengaitkan dengan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Prosedur cerai talak maupun cerai gugat yaitu mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama, pemeriksaan berkas permohonan cerai, mengadakan sidang perceraian, ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian, dan membayar biaya perkara. Jika cerai gugat, Pengadilan menentukan nafkah yang ditanggung suami termasuk pemeliharaan dan pendidikan anak. 2) Substansi hukum, yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (3), tidak disebutkan secara rinci bahwa mana yang diberlakukan antara Akta Cerai atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama untuk menikah di Kantor Urusan Agama, sehingga pasal tersebut belum efektif untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan Akta Cerai atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama kota Malang ketika janda atau duda ingin menikah di Kantor Urusan Agama Sukun

Malang. Struktur hukum, dalam pembahasan ini ada dua yaitu Pengadilan Agama kota Malang dan Kantor Urusan agama Sukun kota Malang. Pengadilan Agama kota Malang belum efisien dalam menjalani tugasnya, terbukti dengan terjadi keterlambatan penetapan *'iddah* baik dalam Surat Keterangan Pengadilan Agama kota Malang maupun proses pembuatan Akta Cerai. Sedangkan Kantor Urusan Agama Sukun Malang teliti dalam menjalankan tugasnya terutama menikahkan seseorang (janda) yang ingin nikah lagi dengan cara harus menyertai Akta Cerai. Budaya hukum dalam arti kesadaran dan kepatuhan hukum, masyarakat butuh penjelasan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap antara Surat Keterangan Pengadilan Agama kota Malang dan Akta Cerai agar tidak terjadi keduakalinya dalam pengurusan keadministrasian untuk melangsungkan perkawinan.



## ABSTRACT

Moh. Razali, 2020, Determination Method of Period *'iddah* Divorced Perspective Legal System of Lawrence M. Friedman, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Masters Program, Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: (1) Dr. Tutik Hamidah, M.Ag., (2) Dr. Noer Yasin, M.HI.

**Keywords:** Method, *'iddah*, Divorced, Legal System

Islam has indicated the period *'iddah* for women after the termination of marriage, except for wives who have never had intercourse. This is apart from the presence or absence of differences opinion. Malang City Religious Court and Malang Sukun Religious Affairs Office have different opinions in determining the period *'iddah*, there are those who count based on divorce certificates and others who count based on Certificate Number W.13-A2 / 6666 / Hk.0.5 / XII / 2016 Malang Religious Court. According to Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation of Legal Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 39 paragraph (3) states that the initial calculation of period *'iddah* is since the fall of the Court's decision which has permanent legal force.

This study aims to describe the divorce procedure in the Religious Court of Malang City. Analyzing the interpretation of the determination of *'iddah* divorce at the Malang City Religious Court perspective the legal system of Lawrence M. Friedman.

This research process uses descriptive research with a type of field research and a qualitative approach. The location of this research is in Malang City Religious Court and Malang City Breadfruit Religious Affairs Office. The data sources are primary and secondary. Data collection in the form of interviews and documentation. While the analysis of the data is editing, classification, verification, and analysis. The validity of the data uses triangulation from data sources and links with the legal system theory of Lawrence M. Friedman.

The results of this study indicate that: 1) The procedure for divorce and sued divorce, namely submitting a written or oral to the religious court, examining the divorced file, holding a divorced trial, the head of the court making a certificate regarding the occurrence of divorce, and paying court fees. If a divorce is sued, the court determines income borne by the husband, including the maintenance and education of children, while divorce does not. 2) The legal substance, namely the Compilation of Islamic Law Articles 153 paragraphs (4) and Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Articles 39 paragraphs (3) does not state in detail that which one applies between divorce certificates or letters statement from the religious court for marriage at the Religious Affairs Office. So the article has not been effective in resolving the problem of using a divorce certificate or a certificate from the Malang city religious court when a widow or widower wants to get married at Religious Affairs Office Sukun Malang. The legal structure, in this discussion there are two, namely the Malang City Religious Court and the Malang City Sukun Religious Affairs Office. The Malang City

Religious Court has not been efficient in carrying out its duties, proven by the delay in the determination of *'iddah* both in the religious court certificate of Malang city and the process of making the divorce certificate. Meanwhile, the religious affairs office Sukun in Malang is careful in carrying out its duties, especially to marry someone (widow) to a widow who wants to remarry must be accompanied by a divorce certificate. The legal culture in the sense of legal awareness and compliance, the community needs an explanation of the decision which has permanent legal force between the Malang religious court certificate and the divorce certificate so that there is no second time in administrative management to carry out a marriage.



## مستخلص البحث

محمد رزالي، ٢٠٢٠ م، طريقة تحديد فترة عدة الطلاق عند النظام القانوني لورانس فريدمان، رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كليات الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفان: (١) الدكتور توتيك حميدة الماجستير، (٢) الدكتور نور يس الماجستير. الكلمات الأساسية: الطريقة، العدة، الطلاق، النظام الحكومي.

قد اشترع الإسلام فترة العدة للمرأة بعد الطلاق، إلا المطلقة قبل الدخول بها. وهذا مجرد من وجود أو عدم المخالفة. للمحكمة الدينية بمدينة مالانج وإدارة الشؤون الدينية بمالانج سوكون آراء مختلفة في تحديد حساب فترة العدة، هناك من يحسب باعتبار شهادات الطلاق وآخرون يحسب باعتبار الشهادة رقم W.13- A2/6666/Hk.0.5/XII/2016 المحكمة الدينية بمالانج. بناء على نظام الحكومة رقم ٩ سنة ١٩٧٥ عن تطبيق القانون رقم ١ سنة ١٩٧٤ عن الزواج في فصل ٣٩ أية (٣) يذكر على أن بداية حساب فترة العدة هي منذ سقوط قرار المحكمة التي لها قوة القانون المقرر.

يهدف هذا البحث لوصف إجراءات الطلاق في المحكمة الدينية بمدينة مالانج. وتحليل تفسير تحديد فترة عدة الطلاق في المحكمة الدينية بمدينة مالانج عند النظام القانوني ل Lawrence M. Friedman

استخدم هذا البحث المدخل الوصفي بنوع البحوث الميداني والكمي. يقع هذا البحث في المحكمة الدينية بمدينة مالانج وإدارة الشؤون الدينية سكون بمدينة مالانج. ينقسم مصدر البيانات على قسمين وهما البيانات الأساسية، والبيانات الثانية. وطريقة جمع البيانات هي المقابلات والوثائق. وتحليل البيانات هو التحرير وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها. وصحة البيانات يستخدم الباحث التثليث من مصادر البيانات وارتباط بنظرية النظام الحكومي ل Lawrence M. Friedman

نتائج هذا البحث تدل على أن: (١) إجراء الطلاق هو تقديم مطالبة كتابية أو شفوية للمحكمة الشرعية ، فحص ملفات مطالبة الطلاق، عقد جلسة طلاق ، يقوم رئيس المحكمة بعمل شهادة عن الطلاق ، ودفع رسوم المحكمة. إذا تم رفع دعوى طلاق ، تحدد المحكمة المصاريف التي يتحملها الزوج ، بما في ذلك إعالة الأطفال وتعليمهم. (٢) جوهر القانون وهو تجميع الشريعة الإسلامية فصل ١٥٣ أية (٤) و نظام الحكومة رقم ٩ سنة ١٩٧٥ عن تطبيق القانون رقم ١ سنة ١٩٧٤ عن الزواج في فصل ٣٩ أية (٣) ، لم يذكر بالتفصيل ما ينطبق بين وثيقة الطلاق أو شهادة الطلاق من المحكمة الدينية للزواج في إدارة الشؤون الدينية حتى لا يكون الفصل فعالا لحل مشكلة استخدام وثيقة الطلاق أو شهادة الطلاق من المحكمة الدينية بمدينة مالانج عندما تريد أرملة أو أرمل الزواج في إدارة الشؤون الدينية سكون بمدينة مالانج. كان هيكلا قانونات في هذه المناقشة ، وهما المحكمة الدينية بمدينة مالانج وإدارة الشؤون الدينية سكون بمدينة مالانج. المحكمة الدينية بمدينة مالانج لم تكن فعالة في أداء واجباتها ، يتأكد بالتأخير في تحديد العدة أم في شهادة من المحكمة الدينية بمدينة مالانج بدينية وعملية إصدار شهادة الطلاق. فإن إدارة الشؤون الدينية سكون بمدينة مالانج حريص في أداء واجبا وظيفتها، خاصة تزويج الأرملة التي تريد الزواج مرة أخرى بصاحبة شهادة طلاق. الثقافة القانونية بمعنى الوعي ومحافظة على القانون، يحتاج المجتمع إلى البيان للقرار الذي له قوة قانونية دائمة بين شهادة المحكمة الدينية بمدينة مالانج وثيقة الطلاق حتى لا تكون هناك ترتيبات الإدارية للزواج مرة ثانية.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam telah menyariatkan masa *'iddah* bagi perempuan setelah putusannya perkawinan, baik *'iddah* disebabkan karena *talak*, *khulu'*, *fasakh* maupun ditinggal mati oleh suami kecuali bagi istri yang belum pernah bersetubuh. Hal ini terlepas dari ada tidaknya perbedaan pendapat dari kalangan ulama fikih. Perbedaan pendapat tidak hanya terjadi dikalangan ulama fikih saja, di Indonesia juga terjadi hal demikian seperti perbedaan

perhitungan masa *'iddah* antara Akta Cerai dengan Surat Keterangan Nomor W.13-A2/6666/Hk.0.5/XII/2016 Pengadilan Agama Malang, perbedaan tersebut ada yang menghitung masa *'iddah* berdasarkan Akta Cerai dan ada yang menghitung masa *'iddah* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Malang.

Adapun inti sari dari kedua autentik tersebut yaitu pada Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama kota Malang inti sarinya ialah telah terdaftar perkara dengan nomor perkara: 0490/Pdt.G/2016/PA.Mlg antara Mawar melawan Iwan di pengadilan agama kota Malang perkara tersebut diputus pada tanggal 25 Juli 2016 dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada 22 Agustus 2016. Sedangkan Akta Cerai dibuat pada 5 Oktober 2016, sehingga untuk menentukan masa *'iddah* yang bersangkutan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>1</sup> sedangkan inti sari dari Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama kota Malang menyebutkan Panitera Pengadilan Agama Malang menerangkan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1438 H, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malang nomor 0490/Pdt.G/2016/PA.Mlg tanggal 25 Juli 2016 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Mawar melawan Iwan.<sup>2</sup>

Kedua autentik tersebut memiliki perbedaan dalam menentukan awal perhitungan masa *'iddah*. Contoh perbedaannya yaitu dalam Surat

---

<sup>1</sup> Surat Keterangan Nomor W.13-A2/6666/Hk.0.5/XII/2016 Pengadilan Agama Malang

<sup>2</sup> Akta Cerai Nomor: 1631/AC/2016/PA.Mlg

Keterangan Pengadilan Agama Malang menyebutkan bahwa kekuatan hukum tetap Mawar dan Iwan pada 22 Agustus 2016, sedangkan dalam Akta Cerai menyebutkan pada 5 Oktober 2016 telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ketika Mawar ingin menikah pada 6 Desember 2016, dilarang oleh pegawai Kantor Urusan Agama dengan alasan masa *'iddah* masih belum berakhir sebagaimana pada Akta Cerai.

Masa *'iddah* Mawar jika dikalkulasikan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: W.13-A2/6666/Hk.0.5/XII/2016 Pengadilan Agama Malang yang memiliki hukum tetap tanggal 22 Agustus 2016, maka Mawar dapat melakukan pernikahan pada 6 Desember 2016 dengan jumlah 107 hari. Namun jika dihitung berdasarkan Akta Cerai pada 5 Oktober 2016, maka masa *'iddah* Mawar belum berakhir dengan jumlah 62 hari dan Mawar tidak dapat melakukan pernikahan pada 6 Desember 2016. Oleh sebab itu, pegawai Kantor Urusan Agama bersitegas agar Mawar menunggu hingga masa *'iddah* berakhir. Perbedaan perhitungan ini sangat berpengaruh sebab jika penentuan awal masa *'iddahnya* berbeda maka akhir *'iddahnya* juga akan berbeda.

Menurut hukum Islam, aturan mengenai *'iddah* dijelaskan dalam al-Qur'an yakni:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.<sup>3</sup>

Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim

<sup>3</sup> QS. Al-Baqarah (2): 228.

mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. (QS. Al-Baqarah (2): 228).

Selain al-Qur'an yang merupakan pedoman bagi umat Muslim, hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang *'iddah*. Sebagai contoh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jumlah hitungan masa *'iddah* yaitu apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari,<sup>4</sup> pernyataan ini serupa dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 poin (b).<sup>5</sup>

Awal perhitungan masa *'iddah* menurut Peraturan Pemerintah ialah sejak memiliki kekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah menjelaskan perkawinan yang putus disebabkan perceraian, maka waktu tunggu dihitung sejak putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>6</sup> Pernyataan ini serupa dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 153 ayat (4).<sup>7</sup>

Islam mengharuskan masa *'iddah* dikarenakan terdapat beberapa hikmah diantaranya yaitu menentukan hubungan nasab anak dengan orang tuanya, memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VII Waktu tunggu Pasal 39 ayat (1) poin b

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam menyebutkan jika perkawinan putus sebab perceraian, waktu tunggu yang masih haid ialah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan yang tidak haid ialah 90 hari. (KHI Bagian Kedua tentang Waktu Tunggu).

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab VII Waktu tunggu Pasal 39 ayat (3)

<sup>7</sup> Perkawinan yang putus sebab perceraian, waktu tunggu dihitung sejak Putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum yang tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian, waktu tenggunya dihitung sejak kematian suami.

perceraian, dan bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk turut berduka cita atau berkabung.<sup>8</sup>

Problem perbedaan masa *'iddah* antara akta cerai dan surat keterangan nomor: W.13-A2/6666/Hk.0.5/XII/2016 Pengadilan Agama Malang, peneliti menganalisa dengan menggunakan teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman. Harapannya dapat menyelesaikan permasalahan mengenai masa *'iddah* dari kedua autentik tersebut. Dalam teori Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.<sup>9</sup> Landasan substansi hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang *'iddah*.

Struktur hukum meliputi keseluruhan instansi hukum serta aparatnya, seperti lembaga kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya.<sup>10</sup>

Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 251.

<sup>9</sup> Syafruddin Kalo, dkk, "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN)", *Usu Law Journal*, 3, (Oktober, 2017), 109.

<sup>10</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 226.

hukum yang dibuat untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan tanpa didukung budaya hukum, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, dapat ditarik fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perceraian di Pengadilan Agama kota Malang?
2. Bagaimana interpretasi penetapan masa *'iddah* cerai di Pengadilan Agama kota Malang perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, berikut akan dijabarkan mengenai tujuan penelitian yaitu:

1. Mendeskripsikan prosedur perceraian di Pengadilan Agama kota Malang.
2. Menganalisa interpretasi penetapan masa *'iddah* cerai di Pengadilan Agama kota Malang perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang metode penetapan masa *'iddah* cerai perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi wawasan keilmuan, terlebih dalam bidang pernikahan khususnya masa *'iddah* cerai perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman, serta meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah dibidang pernikahan.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi akademisi dan mahasiswa sebagai bahan acuan, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, masukan dan solusi yang objektif dalam memahami masa *'iddah* cerai perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman.

## E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal demikian diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relevan ialah:

1. Tesis Wahibatul Maghfuroh mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, mengkaji tentang Praktik *'Iddah* karena Cerai Mati Perspektif *Maslahah al-Thufi* (Studi Kasus di Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo).<sup>11</sup> Tesisnya mendeskripsikan tentang masa *'iddah*, faktor terjadinya pernikahan tanpa *'iddah* seperti faktor ekonomi, pengangguran, minimnya pengetahuan masyarakat yang hanya memiliki

<sup>11</sup> Wahibatul Maghfuroh, 'Praktik *'Iddah* karena Cerai Mati Perspektif *Maslahah al-Thufi* (Studi Kasus di Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo),' *Tesis MA*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 2-3

ijazah SD (Sekolah Dasar), dan tidak ada pengarahan dari perangkat desa dan tokoh masyarakat yang memahami syariat Islam. Sedangkan analisa yang digunakan yaitu teori *Maslahah al-Thufi*, teori ini mengedepankan *maslahat* dari pada *nash* dan *ijma'* sehingga menghasilkan ijtihad dalam menentukan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Tesis Moh. Ali mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, mengkaji tentang Perkawinan Tanpa Tunggu Berakhirnya *'Iddah* Bagi Perempuan yang Bercerai Dibawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Landak, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan).<sup>12</sup> Tesisnya mendeskripsikan konstruksi sosial bagi perempuan yang putus perkawinan tanpa menunggu masa *'iddah*, hal ini disebabkan tiga kategori yaitu: *pertama*, adanya motif ideal maksudnya ialah pentingnya memiliki pasangan untuk membangun rumah tangga. *Kedua*, motif praktis hal ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas kekeluargaan, menjaga nama baik, dan mewujudkan kerukunan terhadap perempuan.
3. Tesis Rahman mahasiswa pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Mataram, mengkaji tentang Pemberian Nafkah *'Iddah* Bagi Mantan Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Sakra Barat).<sup>13</sup> Tesisnya mendeskripsikan minimnya pemahaman masyarakat setempat

<sup>12</sup> Moh. Ali, 'Perkawinan Tanpa Tunggu Berakhirnya *'Iddah* Bagi Perempuan yang Bercerai Dibawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Landak, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan),' *Tesis MA*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 1-2

<sup>13</sup> Rahman, 'Pemberian Nafkah *'Iddah* Bagi Mantan Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Sakra Barat),' *Tesis MA*, (Mataram: Institut Agama Islam Negeri, 2016), 3-5.

tentang nafkah *'iddah*, penyebabnya karena kurangnya partisipasi tokoh masyarakat atau *da'i* dalam menyampaikan tentang nafkah *'iddah*, masyarakat lebih minat terhadap pendidikan umum dari pada keagamaan, suami enggan memberikan nafkah *'iddah* terhadap mantan isterinya yang disebabkan adanya rasa benci. Solusi untuk menangani permasalahan tersebut ialah masyarakat dianjurkan agar lebih giat untuk mengikuti kegiatan pengajian umum serta saran tentang nafkah masa *iddah* yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama kepada para suami yang bercerai.

4. Tesis Siti Jährini Suila Tahir mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, mengkaji tentang *al-'Iddah* dalam al-Qur'an (Studi Penafsiran al-Khazin dalam Kitab *Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani Tanzil*).<sup>14</sup> Tesisnya mendeskripsikan hakikat, wujud dan urgensi *al-'Iddah* dalam tafsir al-Khazin. Hakikat *'Iddah* merupakan masa tunggu untuk menikah bagi seorang perempuan yang ditinggal mati atau di cerai dan berdasarkan kelahiran anaknya. Wujud *'Iddah* jika diceraikan maka tiga quru', sedangkan ditinggal mati suaminya ialah empat bulan sepuluh hari, jika belum dipergauli maka tidak ada *'iddahnya*, sedangkan bagi wanita yang belum pernah haid atau menopause selama tiga bulan *'iddahnya*. Urgensi *'Iddah* jika diceraikan ialah menjaga hak suami jika ingin merujuk kembali isterinya, sedangkan jika ditinggal mati maka

---

<sup>14</sup> Siti Jährini Suila Tahir, '*al-'Iddah* dalam al-Qur'an (Studi Penafsiran al-Khazin dalam Kitab *Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani Tanzil*),' *Tesis MA*, (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017), 8-11.

menjaga keberlangsungan hidup isteri dan menghormati suami yang telah meninggal.

5. Tesis Ach. Rosidi Jamil mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengkaji tentang Izin Poligami dalam Masa *'Iddah* Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: D.IV/Ed/7/1979).<sup>15</sup> Tesisnya mendeskripsikan suami yang melakukan talak *raj'i* masih dianggap punya ikatan dengan istri yang diceraikan itu. Hal ini mengacu pada Dirjen Binbaga Islam Depag RI mengeluarkan Surat Edaran No. D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah. Maka dari itu, apabila suami ingin menikah dengan perempuan lain diharuskan mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan. Berdasarkan teori *maslahah al-mursalah*, surat edaran tersebut masuk kategori *al-maslahah at-tahsin* sebab berkaitan dengan etis. Sementara cakupannya merupakan *al-maslahah al-aglabah* sebab hanya ditujukan kepada umat Islam. apabila mengacu pada masalahnya al-Gazali surat edaran itu tidak dapat dijadikan landasan hukum. Jika mengacu pada masalahnya at-Tufi surat edaran tersebut dapat menjadi landasan hukum.
6. Tesis Affan mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, mengkaji tentang Hukum Penggunaan Media Sosial bagi

---

<sup>15</sup> Ach. Rosidi Jamil, 'Izin Poligami dalam Masa *'Iddah* Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: D.IV/Ed/7/1979), *Tesis MA*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), 2-4.

Wanita dalam Masa *'Iddah* dan *Ihdad* Perspektif *Qiyas*.<sup>16</sup> Tesisnya mendeskripsikan hukum bagi perempuan yang mengunggah dan menyebarkan fotonya dengan berpenampilan cantik keorang lain melalui media sosial. Sedangkan aturan hukum mengharuskannya untuk berkabung atas kematian suaminya dengan menetap di rumah. Teori yang digunakan ialah *qiyas*, analisisnya yaitu perbuatan tersebut dilarang dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hukum pelarangan ini didasari dalil *qiyas* terhadap larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdad* karena terdapat kesamaan *'illah*, yaitu etika dan kesopanan istri dengan menunjukkan rasa duka dan berkabung atas kematian suami.

7. Jurnal Jamhuri dan Izzudin Juliara mahasiswa Universitas Islam Negeri ar-Raniry, mengkaji tentang Penggabungan *'Iddah* Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i).<sup>17</sup> Jurnalnya mendeskripsikan tentang perbedaan pendapat masa *'iddah* bagi perempuan yang sedang hamil kemudian ditinggal mati suaminya. Dalam hal ini, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa diambil *'iddah* yang paling lama, kemudian ada juga yang berpendapat *'iddahnya* hingga melahirkan. Namun menurut mazhab Syafi'i *'iddah* bagi wanita yang hamil kemudian ditinggal mati suaminya, maka *'iddahnya* ialah sampai melahirkan. Dasar hukumnya ialah al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 4 dan

<sup>16</sup> Affan, Hukum Penggunaan Media Sosial bagi Wanita dalam Masa *'Iddah* dan *Ihdad* Perspektif *Qiyas*, Tesis MA, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2017), xii

<sup>17</sup> Jamhuri dan Izzudin, 'Penggabungan *'Iddah* Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i),' *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1 (Januari-Juni, 2017), 229-230

surat al-Baqarah ayat 234, serta hadis yang menyebutkan menghalalkan wanita yang ditinggal mati untuk menikah setelah kelahiran anak.

**Tabel 1.1**

**Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya**

No	Nama Peneliti, Judul Tesis dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1	Wahibatul Maghfuroh. <i>Praktik 'Iddah Karena Cerai Mati Perspektif Masalah al-Thufi</i> (Studi Kasus di Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo). 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan pembahasan tentang 'iddah.</li> <li>• Studi lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 'Iddah karna cerai mati</li> <li>• Teori <i>Masalah al-Thufi</i></li> <li>• Studi di Probolinggo</li> </ul>	Metode penetapan masa 'iddah cerai bukan karena kematian suami, teori yang digunakan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, lokasi di Pengadilan Agama kota Malang.
2	Moh. Ali. <i>Perkawinan Tanpa Tunggu Berakhirnya 'Iddah Bagi Perempuan yang Bercerai Dibawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial</i> (Studi Kasus di Desa Landak, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan). 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masa 'iddah disebabkan perceraian</li> <li>• Studi lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanpa adanya hitungan masa 'iddah</li> <li>• Lokasi penelitian di Bangkalan</li> <li>• Teori yang digunakan konstruksi sosial</li> </ul>	Adanya perhitungan masa 'iddah bagi perempuan yang ditinggal cerai, teori yang digunakan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, lokasi Malang.

3	Rahman. <i>Pemberian Nafkah 'Iddah Bagi Mantan Isteri dalam Perspektif Hukum Islam</i> (Studi Kasus di Kec. Sakra Barat). 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 'Iddah disebabkan cerai</li> <li>• Studi lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nafkah 'iddah bagi istri</li> <li>• Teori hukum Islam</li> <li>• Lokasi Sakra Barat</li> </ul>	Metode penetapan masa 'iddah cerai, Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, lokasi Pengadilan Agama kota Malang.
4	Siti Jährini Suila Tahir. <i>Al-'Iddah dalam al-Qur'an</i> (Studi Penafsiran al-Khazin dalam Kitab <i>Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani Tanzil</i> ). 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan pembahasan tentang 'iddah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hakikat, wujud, dan urgensi 'iddah</li> <li>• Kajian pustaka</li> <li>• Teori <i>Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani Tanzil</i> al-Khozín</li> </ul>	Metode penetapan masa 'iddah cerai, studi lapangan di Pengadilan Agama kota Malang, Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.
5	Ach. Rosidi Jamil. <i>Izin Poligami dalam Masa 'Iddah Istri</i> (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: D.IV/Ed/7/1979), 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 'Iddah karena perceraian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meminta izin poligami bagi suami yang talaq <i>raj'i</i></li> <li>• Kajian pustaka</li> <li>• Teori <i>Masalah al-Mursalah</i></li> </ul>	Bukan disebabkan karena suami akan berpoligami. Melainkan istri akan menikah dengan laki-laki lain. studi lapangan, teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.
6	Affan. <i>Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan pembahasan tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum penggunaan media bagi</li> </ul>	Metode penetapan masa 'iddah

	<i>dalam Masa 'Iddah dan Ihdad (Perspektif Qiyâs), 2017</i>	<i>'iddah</i>	perempuan selama <i>'iddah</i> dan <i>ihdad</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian pustaka</li> <li>• Teori <i>qiyas</i></li> <li>• <i>'Iddah</i> karena ditinggal mati suami</li> </ul>	cerai bukan ditinggal mati oleh suami. studi lapangan, teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.
7	Jamhuri dan Izzudin Juliara, <i>Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat mazhab Syafi'i)</i> , 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan pembahasan tentang <i>'iddah</i></li> <li>• Perbedaan perhitungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>'Iddah</i> karena kematian suami</li> <li>• Perspektif mazhab Syafi'i</li> <li>• Kajian pustaka</li> </ul>	Metode penetapan masa <i>'iddah</i> sebab perceraian bukan karena perempuan hamil yang ditinggal mati suami, teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, penelitian lapangan.

#### F. Definisi Operasional

Definisi operasional akan memberikan batasan, pengertian atau istilah yang digunakan dalam penulisan ini, yang berkaitan dengan judul yaitu:

1. Metode penetapan masa *'iddah* cerai adalah cara berpikir aparaturnya penegak hukum baik Pengadilan Agama kota Malang maupun Kantor

Urusan Agama Sukun kota Malang tentang penetapan masa *'iddah* yang disebabkan karena perceraian.

2. Sistem hukum adalah norma hukum yang disusun secara sistematis berdasarkan asas-asas tertentu.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Masa *'iddah*

Tinjauan umum terhadap masa *'iddah* ini peneliti akan membahas mengenai definisi *'iddah*, dasar hukum *'iddah*, macam-macam *'iddah*, kewajiban perempuan dalam masa *'iddah*, tujuan diadakan *'iddah*, dan hikmah disyariatkan *'iddah*.

## 1. Definisi 'Iddah

'Iddah berasal dari kata *'adda - ya'uddu - 'iddatan* yang berarti "hitungan".<sup>18</sup> Sedangkan menurut istilah ada beberapa tokoh yang mengungkapkan arti dari *'iddah* yaitu menurut Basyir, *'iddah* adalah masa tunggu perempuan yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.<sup>19</sup> Menurut Pakih, *'iddah* adalah masa menunggu seorang perempuan ketika ditinggal suaminya, baik karena bercerai maupun meninggal dunia.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Azzam *'iddah* bermakna hari-hari kesucian perempuan terhadap suami.<sup>21</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara etimologi *'iddah* merupakan hitungan, maksudnya hitungan ialah ketika perempuan ditinggal mati atau cerai maka pada saat itu terhitung masa tunggu yang berlalu untuk menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan menurut terminologi, *'iddah* merupakan masa tunggu bagi perempuan yang ditinggal mati atau cerai agar dapat melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki yang lain.

## 2. Dasar Hukum 'Iddah

Perempuan yang ditinggal suaminya baik itu cerai maupun karena kematian suami, maka hukum melaksanakan *'iddah* adalah wajib sebab dalam al-Qur'an dijelaskan:

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 303.

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 94.

<sup>20</sup> Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Jogjakarta: Bening, 2011), 229.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Haawwas, *Fiqh Munkahat Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), 318.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ  
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.<sup>22</sup>

Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. (QS. Al-Baqarah (2): 228)

Ayat diatas bermakna perintah, asal perkataan yaitu “para isteri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu)”. Mengeluarkan kata perintah dalam bentuk kalimat berita dan memberi isyarat merupakan sesuatu yang harus diterima dan dipatuhi.<sup>23</sup> Maka dari itu, perempuan yang ditinggal mati atau cerai diharuskan melakukan *'iddah*, kecuali bagi perempuan yang belum melakukan hubungan intim. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ  
سَرَاحًا جَمِيلًا.<sup>24</sup>

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa *'iddah* atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *muth'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahzab (33):49)

Mayoritas ulama menafsirkan kata *an tamassahunna* pada ayat di atas yakni *al-Dukhūl*. kalimat *qabla an tamassahunna* sama dengan *qabla an tadkhulubiha* yang berarti sebelum menggaulinya atau

<sup>22</sup> QS. Al-Baqarah (2): 228.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Haawwas, *Fiqh Munkahat Khitbah Nikah dan Talak*, 319.

<sup>24</sup> QS. Al-Ahzab (33): 49.

mencampurinya. Dengan kata lain bahwa ayat tersebut bagi perempuan yang belum digauli maka tidak perlu menjalani masa *'iddah*.<sup>25</sup> Oleh karena itu, perempuan yang dicerai sebelum berhubungan intim dapat melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain tanpa menunggu masa *'iddah*.

*'Iddah* tidak hanya diatur dalam Islam saja, melainkan di Indonesia juga terdapat beberapa peraturan-peraturan mengenai *'iddah* seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ikatan perkawinan dapat terputus disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Sedangkan perceraian bisa terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Adapun prosesnya yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>26</sup> Selain Kompilasi Hukum Islam mengatur jangka waktu *'iddah* bagi perempuan yaitu:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari, meskipun *qobla al dukhul*;
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

<sup>25</sup> Indar, “*Iddah* dalam Keadilan Gender”, *Jurnal Yinyang*, 1, (Januari-Juni, 2010), 7.

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 113-115.

- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.<sup>27</sup>

### 3. Macam-macam 'Iddah

Pada umumnya 'iddah terbagi menjadi dua macam yaitu 'iddah disebabkan kematian dan 'iddah disebabkan perceraian. Namun penulis akan menjelaskan secara spesifik tentang macam-macam 'iddah, yaitu:

- a. 'Iddah terhadap perempuan yang belum disetubuhi

Perempuan yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan belum disetubuhi, maka masa 'iddah tidak berlaku bagi perempuan tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.<sup>28</sup>

Wahai orang-orang yang beriman! jika kamu menikahi perempuan mukmin, lalu kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka tidak ada 'iddah terhadap mereka yang perlu kamu perhitungkan. tetapi berilah mereka *muth'ah* dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik.

Ayat diatas menjelaskan tidak ada masa 'iddah yang harus dihitung bagi perempuan yang belum disetubuhi, akan tetapi

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2), pasal tersebut serupa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 tentang Waktu Tunggu.

<sup>28</sup> QS. Al-Ahzab (33): 49.

perempuan tersebut dianjurkan untuk diberi *muth'ah*.<sup>29</sup> Namun ada sebagian kalangan ulama' Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah yang berpendapat bahwa bersunyan (sebelum bersetubuhan suami isteri) dalam pernikahan mewajibkan 'iddah. Hal ini disebabkan karena pada masa *al-khulafā'al-rāsyidūn*, bagi orang yang menutup gorden jendela atau menutup pintu wajib mahar dan 'iddah.<sup>30</sup>

b. 'Iddah terhadap perempuan haid yang telah disetubuhi

Perempuan yang mengalami haid dan telah disetubuhi oleh suaminya kemudian dicerai, maka iddahnya yaitu tiga kali *qurū'*..

Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>٣١</sup>

Isteri yang telah dicerai harus menahan dirinya (menunggu) hingga tiga kali *qurū'*.

*Fuqahā'* menafsirkan kata *qurū'* berbeda-beda. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan ulama' lainnya berpendapat bahwa kata *qurū'* berarti masa suci, yaitu masa yang ada diantara dua haid.<sup>32</sup> Dengan demikian, 'iddah bagi perempuan yang dicerai ialah tiga kali suci. Alasannya ialah firman Allah SWT:

فَطَلُّوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ<sup>٣٣</sup>

<sup>29</sup> *Muth'ah* adalah materi yang diserahkan suami kepada isteri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya. Materi tersebut baik berupa jasmani maupun rohani. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Haawwas, *Fiqh Munkahat Khitbah Nikah dan Talak*, 207)

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Haawwas, *Fiqh Munkahat Khitbah Nikah dan Talak*, 322.

<sup>31</sup> QS. Al-Baqarah (2): 228.

<sup>32</sup> Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, 230.

<sup>33</sup> QS. Ath-Thalaaq (65): 1.

Hendaklah kamu menceraikan mereka ketika mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar). (QS. Ath-Thalaq (65): 1).

Allah perintahkan talak pada waktu bersuci, tidak disaat perempuan sedang haid.<sup>34</sup> Sedangkan imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa *qurū'* berarti haid. Alasannya yaitu:

وَالَّذِي يَمْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ.<sup>35</sup>

Perempuan yang putus asa dari haid diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu tentang masa iddahnya, maka 'iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) terhadap perempuan-perempuan yang tidak haid. (QS. Ath-Thalaq (65): 4).

Penulis sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i yang memaknai *qurū'* sebagai masa suci, sebab hal ini sejalan dengan hukum positif di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 tentang Waktu Tunggu.

c. 'Iddah terhadap perempuan yang *menopause* dan telah disetubuhi

Perempuan yang dicerai oleh suaminya pada masa *menopause* dan sudah disetubuhi, maka 'iddahnya selama tiga bulan.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

<sup>34</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Haawwas, *Fiqh Munkahat Khitbah Nikah dan Talak*, 325.

<sup>35</sup> QS. Ath-Thalaaq (65): 4.

وَالَّذِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ.<sup>36</sup>

Perempuan yang putus asa dari haid diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu tentang masa iddahnya, maka 'iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) terhadap perempuan-perempuan yang tidak haid. (QS. Ath-Thalaq (65): 4).

- d. 'Iddah perempuan yang belum *menopause* dan sudah disetubuhi, namun tidak mengalami haid

Apabila suami mentalak istrinya yang belum *menopause* dalam keadaan sudah disetubuhi namun tidak mengalami haid, menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur ulama' berpendapat bahwa perempuan tersebut menunggu sampai memasuki usia *menopause*, namun ketika sebelum memasuki usia *menopause* ternyata mengalami haid, maka iddahnya dihitung sesuai *qurū'*. Tetapi jika sebelumnya tidak mengalami haid maka perempuan tersebut menjalani 'iddah dengan hitungan bulan.<sup>37</sup> Hal ini berdasarkan QS. Ath-Thalaq (65): 4.

- e. 'Iddah bagi perempuan yang *istihādah*

Suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan *istihādah* (darah kotor), maka para ulama' berbeda argumen. Menurut Imam Malik, apabila perempuan tidak dapat membedakan antara darah haid dengan *istihādah*, maka iddahnya selama setahun, menurut Imam Abu Hanifah, jika perempuan tidak mampu membedakan

<sup>36</sup> QS. Ath-Thalaaq (65): 4.

<sup>37</sup> Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, 233.

kedua darah tersebut, maka iddahnya selama tiga bulan. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i, berpendapat jika darahnya bewarna merah pekat maka termasuk darah haid, dan jika darahnya bewarna kekuningan maka termasuk darah *istihādah*. Imam asy-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sepakat bahwa jika perempuan dapat membedakan antara darah haid dengan *istihādah*, maka hitungan 'iddahnya berdasarkan *qurū'*.<sup>38</sup> Dari ketiga pendapat yang lebih spesifik menjelaskan perbedaan antara darah haid dengan *istihādah* ialah Imam asy-Syafi'i, sebab menjelaskan beserta ciri dari warna kedua darah tersebut.

f. *'Iddah* bagi perempuan hamil

Suami yang menceraikan istrinya ketika sedang hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Begitu juga dengan perempuan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>39</sup>

...Dan wanita-wanita yang hamil, waktu 'iddah mereka ialah hingga mereka melahirkan kandungannya... (QS. Ath-Thalaaq (65): 4)

Ayat diatas berlaku umum bagi perempuan, berarti berlaku bagi perempuan hamil yang cerai karena suaminya wafat atau di

<sup>38</sup> Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, 233-234.

<sup>39</sup> QS. Ath-Thalaaq (65): 4.

cerai oleh suaminya, ‘iddahnya yaitu sampai anak dalam kandunganya lahir. Namun ayat lain juga menyebutkan:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ  
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>٤٠</sup>

Orang-orang yang mati diantara kalian serta meninggalkan istri-istri, hendaklah para isteri-isteri menunggu empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah (2): 234)

Ayat tersebut berlaku bagi wanita hamil ataupun tidak, maka masa iddahnya adalah 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. dapat disimpulkan bahwa apabila wanita tersebut ditinggal mati suaminya ketika hamil muda, sesudah 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari suaminya mati, tetapi ia belum melahirkan, maka iddahnya menunggu sampai ia melahirkan, sedangkan, apabila wanita tersebut ditinggal mati suaminya ketika hamil tua (sebelum 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari ia sudah melahirkan), maka iddahnya dihitung 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari setelah ditinggal mati oleh suami.<sup>41</sup>

g. *Iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya

Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya maka ‘iddahnya yaitu empat bulan sepuluh hari. berdasarkan firman Allah SWT:

<sup>40</sup> QS. Al-Baqarah (2): 234.

<sup>41</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 123-124

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ  
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>٤٢</sup>

Orang-orang yang mati diantara kalian serta meninggalkan istri-istri, hendaklah para isteri-isteri menunggu empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah (2): 234)

#### 4. Kewajiban Perempuan Selama Masa 'Iddah

Perempuan yang menjalani 'iddah, harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Istri yang ditinggal mati suami harus menunjukkan rasa berkabung<sup>43</sup>, tidak memakai wewangian dan perhiasan baik ditinggal mati suami atau 'iddah talak *ba'in*. Bagi perempuan yang menjalani masa 'iddah karena talak *raj'i*, dianjurkan untuk berhias dimuka mantan suaminya dengan tujuan agar dapat menarik perhatian suami supaya bisa merujuknya.
- b. Perempuan selama masa 'iddah untuk tetap tinggal di rumah yang disediakan suami. Suami tidak diperkenankan menyuruh istrinya untuk pergi dari rumah dan istri tidak diperkenankan keluar atas kehendaknya sendiri. Dalam hal ini, yang dimaksud keluar rumah ialah keluar rumah selamanya bukan keluar rumah untuk keperluan sehari-hari dan keperluan lain yang dibenarkan *syara'*.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> QS. Al-Baqarah (2): 234.

<sup>43</sup> Berkabung berasal dari kata kabung yang berarti sebagai tanda berduka cita karena ada keluarga yang meninggal dunia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 610.

<sup>44</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 97.

## 5. Hikmah Disyariatkan 'Iddah

Allah SWT menyariatkan 'iddah tidak lepas dari adanya beberapa hikmah didalamnya. Mayoritas *fuqahā'* berpendapat bahwa diantara hikmah tersebut ialah:<sup>45</sup>

- a. Menghindari ketidakjelasan nasab. Apabila perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya kemudian langsung menikah dan ternyata hamil sebelum masa normal, tentu hal ini akan menyebabkan ketidakjelasan nasab janin yang ada didalam rahim perempuan. Maka dari itu, dengan diadakan 'iddah yang harus dilakukan oleh istri status nasab janin akan mejadi jelas.
- b. Memberikan kesempatan kepada suami untuk mengintrospeksi diri agar kembali pada istri yang dicerai. Salah satu penyebab terjadinya perceraian ialah ketidakstabilan emosi dari kedua pasangan suami istri. Adanya 'iddah yaitu memberi kesempatan suami yang telah menceraikan istrinya untuk kembali sehingga dapat memperbaiki hubungan dari kedua pasang tersebut.
- c. Menghormati perasaan keluarga suami yang ditinggal mati. Dari sisi psikologis, diharuskannya 'iddah untuk menunnjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama keluarga suami.

---

<sup>45</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Haawwas, *Fiqh Munkahat Khitbah Nikah dan Talak*, 320.

## B. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence Meir Friedman merupakan seorang profesor hukum yang lahir pada 2 April 1930, Friedman dikenal menyusun perbaikan tentang sejarah hukum cabang dari sejarah sosial umum. Secara akademisi, Friedman mendapat gelar *Bachelor of Arts* dari *University of Chicago* pada tahun 1948, selain itu Friedman juga meraih enam gelar hukum kehormatan yaitu LL.D. gelar dari *Universitas of Puget Sound Law School* (1977), *John Jay College of Criminal Justice* di *City University of New York* (1989), *University of Lund* di Swedia (1993), *John Marshall Law School* (1998), dan *D.Juris* dari *University of Milan di Italia* (2006). Friedman juga produktif dalam berkarya, diantara karyanya yaitu *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: *Russell Sage Foundation*, 1975, *American Law in The 20th Century*, New Haven: *Yale University Press*, 2002, *The Big Trial: Law As Public Spectacle*, Lawrence: *University Press of Kansas*, 2015.<sup>46</sup>

Penelitian ini menggunakan teori dan sudut pandangan dari para pakar hukum sebagai bahan analisa dalam pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuannya untuk memperoleh hasil kajian yang spesifik. Teori ialah kerangka berfikir yang tersusun secara sistematis, empiris, rasional, dan simbolis.<sup>47</sup> Adapun teori yang digunakan untuk menganalisa dalam pembahasan permasalahan ini ialah teori Sistem Hukum oleh

---

46

[https://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?client=srp&depth=3&hl=id&nv=1&prev=Search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lawrence\\_M.\\_Friedman&usg=ALkJrhvbaUMddNZK9u1yRcA-qifoeKb6A](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=3&hl=id&nv=1&prev=Search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Friedman&usg=ALkJrhvbaUMddNZK9u1yRcA-qifoeKb6A) di unduh pada 17 Juli 2020

<sup>47</sup> Otje Salman S. dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 7.

Lawrence M. Friedman dalam karyanya yang berjudul “*The Legal System, A Social Science Perspective*”.

Sistem hukum, mempunyai dua pengertian yaitu Sistem hukum bermakna sempit dan sistem hukum bermakna luas. Sistem hukum bermakna sempit yaitu sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terbatas hanya dalam arti materil atau substansi hukum. Bellefroid berargumen bahwa sistem hukum merupakan keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.<sup>48</sup> Sedangkan bermakna luas, sistem hukum itu dapat dikatakan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri atas berbagai komponen.

Menurut Friedman, sistem hukum merupakan unit yang menggerakkan hukum suatu kontrol sosial dengan memiliki teknis dan karakter tertentu. Friedman memamparkan bahwa sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan *input* berupa lembaran-lembaran kertas yang memonilisasikan proses hukum berupa konsep tuntutan yang diajukan kepada pengadilan, lalu hakim mengelolah lembaran-lembaran tersebut secara sistematis sehingga memanifestasikan sebuah *output* yang berupa keputusan atau ketetapan dari lembaga pengadilan.<sup>49</sup>

*Input* merupakan tuntutan berupa gugatan atau dakwaan terhadap sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan

---

<sup>48</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1983), 15.

<sup>49</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim, cet. VII, (Bandung: Nusa Media, 2017), 6-13.

proses hukum.<sup>50</sup> Apabila masyarakat tidak mengajukan gugatan perkara hukum yang bertentangan dengan harapan mereka baik secara kelompok maupun individu, maka tidak akan ada konsep tuntutan yang masuk di ranah pengadilan. Jika tidak ada *input* yang masuk dalam pengadilan, maka pengadilan tidak akan bekerja sehingga tidak menghasilkan sebuah *output* yang berupa keputusan. Oleh sebab itu, masing-masing komponen hukum harus aktif antara satu dengan yang lainnya, jika salah satu komponen tidak berfungsi maka tidak akan ada proses yang menggerakkan sistem tersebut.

Pakar hukum merasa bahwa idealnya hukum itu bisa diprediksi, bersifat pasti, dan bebas dari hal yang subjektif agar dapat memeroses *input* menjadi *output* dalam sistem hukum. Dengan kata lain sangat terprogram dan sistematis, sehingga setiap *input* yang masuk dan dikerjakan akan menghasilkan *output* yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karena itu, segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.<sup>51</sup>

Secara kontekstual dapat dikatakan bahwa berdirinya suatu hukum ditentukan oleh tiga kategori. *Pertama*, materi atau isi hukum yang benar (*legal substance*). *Kedua*, sarana prasarana yang lengkap dan *up to date* serta aparat hukum yang adil dan berwibawa (*legal structure*). *Ketiga*, budaya masyarakat (*legal culture*) yang pro hukum.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, 13.

<sup>51</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, 14.

<sup>52</sup> Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 169.

## 1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave* (substansi terdiri dari aturan substantif dan aturan tentang bagaimana lembaga harus bersikap). Substansi merupakan kandungan keseluruhan aturan hukum termasuk asas hukum dan norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk petugas pengadilan.<sup>53</sup> Oleh karena itu substansi hukum yang dirancang harus memenuhi tiga aspek, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Aspek filosofis, hukum harus dibuat dengan mengakomodasi nilai agung yang menjadi filosofi atau jiwa kehidupan masyarakat;
- b. Aspek sosiologis, hukum harus disusun dengan mengakomodasi potensi dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat (*local wisdom*);
- c. Aspek yuridis, hukum yang dibuat tidak menimbulkan kontra antara yang satu dengan yang yang lain baik selevel maupun dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dari ketiga aspek ini dapat dipahami bahwa materi hukum yang secara hierarkis dalam konteks Indonesia berupa Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya dapat dikatakan baik apabila secara filosofis mencitrakan nilai nilai agung yang hidup di masyarakat, mengakomodasi kearifan lokal yang berlaku di masyarakat,

<sup>53</sup> Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, 226.

<sup>54</sup> Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 170.

dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, baik secara eksplisit maupun secara implisit.

## 2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

*Structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system* (struktur merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum). Struktur hukum meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya, contoh lembaga kepolisian dengan polisinya, pengadilan dengan hakimnya, kejaksaan dengan jaksanya,<sup>55</sup>

Terdapat dua aspek yang harus interkomplementer dalam struktur hukum, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Sarana dan prasarana, ialah fasilitas yang lengkap dan *up to date* baik secara tidak langsung maupun langsung yang diperlukan untuk perumusan, pemberlakuan, dan penegakan hukum;
- b. Aparat hukum yang berwibawa, meliputi aparat perumusan hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum.

Berdasarkan sudut pandang teori kontrol sosial menyatakan bahwa struktur hukum memiliki dua aspek, yaitu *preventif* atau *represif*, *preventif* ialah usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan kepastian dan keadilan. Sedangkan usaha *represif* yakni mengembalikan keserasian hukum dengan masyarakat, namun yang harus dilaksanakan tanpa paksaan maupun kekerasan.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, 226.

<sup>56</sup> Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 171.

<sup>57</sup> Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum", *Justicia Islamica*, 8, (2011), 147.

Terdapat empat fungsi utama dari struktur hukum atau aparatur hukum, yaitu:<sup>58</sup>

- a) *The legislation of law* atau disebut sebagai pembuatan hukum,
- b) Sosialisasi, pembudayaan dan penyebarluasan hukum,
- c) *The enforcement of law* atau disebut dengan penegakan hukum,
- d) *The administration of law* atau disebut dengan administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintahan (*executive*) yang bertanggungjawab (*accountable*).

Suatu hukum yang sudah memenuhi harapan dan mendapat dukungan masyarakat, belum tentu terlaksana dengan baik jika tidak didukung oleh aparat pelaksana hukum. Maka dari itu, dengan adanya kontrol sosial dari para penegak hukum yang jujur dan profesional menjadi sangat penting untuk mengawal pemberlakuan sebuah hukum meskipun aturan atau hukum tersebut dilakukan secara berkala. Akan tetapi sebagian masyarakat masih mengeluh terhadap aparat yang telah terpengaruh oleh unsur-unsur lain yang seharusnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi dan implikasinya..<sup>59</sup>

Selain itu problem utama yang sering terjadi ialah kurang optimalnya proses sosialisasi hukum kepada masyarakat, padahal proses ini sangat penting dilakukan, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), oleh sebab

---

<sup>58</sup> Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol", 153.

<sup>59</sup> Ashadi L. Diab, "Peranan Hukum Sebagai *Social Control*, *Social Engineering*, dan *Social Welfare*", *Jurnal al-'Adl*, 7, (Juli, 2014), 59.

itu, ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum tidak boleh dibiarkan dengan sengaja oleh aparat penegak hukum tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis.<sup>60</sup>

### 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

*Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways* (budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum, berupa adat istiadat, sudut pandang, berpikir, dan tingkah laku, keseluruhannya dapat membentuk kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum).<sup>61</sup> Budaya hukum dalam hal ini seperti prilaku, sikap, dan kebiasaan-kebiasaan manusia dapat membentuk kekuatan sosial untuk menaati hukum atau sebaliknya yakni melanggar hukum.<sup>62</sup>

Salah satu pilar penting dalam sistem hukum yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat dimaknai dengan keyakinan terhadap nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang akan ada, yang ada, dan pernah ada. Dalam situasi yang konkrit, kesadaran hukum muncul dalam bentuk ketaatan atau kepatuhan hukum. Secara konseptual dan operasional budaya hukum melahirkan konsep turunan berupa:

#### a. Kesadaran Hukum

Yaitu sebuah sikap kepasrahan, ketulusan, dan sensitifitas individu atau sosial yang tersublimasi ke dalam memory dan nalar

<sup>60</sup> Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial", 154.

<sup>61</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, 226.

<sup>62</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, 226.

bawah sadar masyarakat tanpa disertai prasyarat tertentu, tanpa dibatasi waktu dan tempat untuk memahami esensi hukum dan mentaatinya dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>63</sup>

Adapun indikator kesadaran hukum menurut B. Kutschinsky yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah:<sup>64</sup>

- 1) *Law awareness* yaitu pengetahuan tentang aturan-aturan hukum,
- 2) *Law acquaintance* yaitu pengetahuan tentang isi norma-norma hukum,
- 3) *Legal attitude* yaitu sikap terhadap aturan-aturan hukum,
- 4) *Legal behavior* yaitu pola perilaku hukum.

Kesadaran hukum berkaitan dengan sikap, perilaku, dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Misal sikap para pelaksana hukum artinya aparat penegak hukum berperan penting dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, kesadaran untuk melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan berfungsi sebagai penghubung antara aturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya.<sup>65</sup>

#### b. Kepatuhan Hukum

Yaitu komitmen moral dan sosial pada manusia tanpa dibatasi status sosial ekonomi politik untuk selalu menaati hukum

<sup>63</sup> Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 178.

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 321.

<sup>65</sup> Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif", *Jurnal Civics*, 4, (Oktober, 2017), 147.

dalam situasi dan kondisi apapun.<sup>66</sup> Adapun tingkat kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi tiga proses:<sup>67</sup>

- 1) *Compliance*, yaitu kepatuhan hukum berdasarkan pada harapan suatu imbalan, atau menghindari suatu hukuman yang mungkin dijatuhkan,
- 2) *Identification*, yaitu kepatuhan hukum yang didasarkan bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan pihak yang berwenang menerapkan kaidah-kaidah hukum, jadi kepatuhan disini didasari adanya daya tarik untuk memperoleh keuntungan dari interaksi tadi.
- 3) *Internalization*, yaitu kepatuhan hukum karena secara intrinsik kaidah-kaidah hukum sesuai dengan nilai yang sejak semula telah dipercayai dan dianut.

Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat tentu merupakan pilar penopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun tentu hal ini perlu mendapat ulasan yang mendalam ketika tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat rendah. Sebab menurut John Hagan menegaskan sebagaimana dituliskan Hardianto dan Nurul bahwa masyarakat mempunyai peluang sama untuk menjadi orang yang melanggar hukum atau orang yang taat hukum. Oleh sebab itu dalam sudut pandang teori kontrol sosial pertanyaan mendasar yang diajukan adalah: mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa ada orang yang taat pada

---

<sup>66</sup> Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 183.

<sup>67</sup> Soekanto dan Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, 329.

hukum. Menurut teori kontrol sosial, manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak, dan penentu tingkah laku seseorang adalah ikatan-ikatan sosial yang sudah terbentuk.<sup>68</sup>

Menurut Travis Hirschi dalam teori kontrol sosial ada empat elemen ikatan sosial (*social bond*) yang terdapat dalam setiap masyarakat yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yakni.<sup>69</sup>

- a. *Attachment*, yaitu kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau *attachment* sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain.
- b. *Commitment*, adalah keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi, dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial yaitu mengacu pada perhitungan untung-rugi atas keterlibatan seseorang dalam perbuatan yang menyimpang.
- c. *Involvement*, yaitu aktivitas seseorang dalam sub sistem. Jadi dapat diasumsikan bahwa jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan.
- d. *Belief*, yaitu aspek nilai, norma, dan moral yang terdapat dalam ikatan sosial, nilai dan norma ini mengacu pada situasi keaneka

---

<sup>68</sup> Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)", *Pandecta*, 12, (Juni, 2018), 17.

<sup>69</sup> Gde Made Swardhana, dkk, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana dan Kenakalan Siswa SMA : Suatu Kajian Tentang Penerapan Teori Kontrol Sosial dan Kearifan Lokal Di Bali", *Udayana Master Law Jurnal*, 4, (2015), 41.

ragaman penghayatan terhadap kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat.

Dari ketiga unsur pembentuk sistem hukum menurut Friedman, kultur hukumlah (*legal culture*) yang mendahului dua unsur lainnya. pendapat ini didasari karena sesungguhnya dalam tatanan kehidupan masyarakat tentunya sudah terdapat nilai-nilai yang secara natural terbentuk dan hidup di dalam proses interaksi sosial yang berlangsung. Mendahului dalam hal ini bukan berarti yang terpenting dari kedua unsur lainnya.<sup>70</sup>

Dapat dipahami bahwa hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yakni pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum yang ditandai dengan munculnya gejala seperti: kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan Budaya", 147.


<sup>71</sup> Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan Budaya Hukum", 149.

### C. Kerangka Berfikir


Peneliti menggambarkan dengan kerangka berfikir agar dapat mempermudah dalam memahami proses penelitian ini, sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

#### Kerangka berfikir



Berdasarkan gambar diatas, kerangka berfikir yang digunakan berawal dari topik pembahasan yaitu pasangan suami isteri bercerai di Pengadilan Agama kota Malang, kemudian keluar Akta Cerai dan Surat Keterangan Nomor: W.13-A2/6666/Hk.0.5/XII/2016 Pengadilan Agama Malang. Namun antara Akta Cerai dan Surat Keterangan Nomor: W.13-A2/6666/Hk.0.5/XII/2016 terjadi perbedaan masa *'iddah* yang berdampak pada perempuan yang ingin menikah keduanya. Teori yang digunakan yaitu Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, dalam teorinya terdapat tiga unsur yaitu *Legal Substance* (Substansi Hukum), *Legal Structure* (Struktur Hukum), *Legal Culture* (Budaya Hukum). Peneliti akan menganalisa problem yang terjadi dilapangan dengan menggunakan ketiga konsep Sistem Hukum Lawrence M. Fredman.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Proses penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*). Peneliti ikut serta kelapangan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan situasi setempat.<sup>72</sup> Sehingga peneliti melakukan obsevasi di Pengadilan Agama kota

---

<sup>72</sup> Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2010), 157

Malang dan Kantor Urusan Agama Sukun kota Malang tentang metode penetapan masa *'iddah* cerai.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menyajikan data-data berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen agar bisa menggambarkan realita empirik secara mendalam, rinci dan tuntas.<sup>73</sup> Fokus penelitian ini ialah ketidakselarasan masa *'iddah* antara Akta Cerai dan Surat Keterangan Nomor: W.13-A2/6666/Hk.0.5/XII/2016 Pengadilan Agama Malang.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.<sup>74</sup> Adapun tujuan penggunaan kategori deskriptif untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, menentukan penyebaran suatu gejala, dan menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>75</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka. Melainkan data tersebut berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan dan lain sebagainya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas, karena

---

<sup>73</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 131

<sup>74</sup> Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151

<sup>75</sup> Aminuddindan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 25

penelitian kualitatif spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.<sup>76</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama kota Malang dan Kantor Urusan Agama Sukun kota Malang. Alasan peneliti ialah terjadi perbedaan masa *'iddah* antara Akta Cerai dengan Surat Keterangan Nomor: W.13-A2/6666/Hk.0.5/XII/2016 Pengadilan Agama Malang, menurut hukum positif masa *'iddah* dihitung sejak memiliki kekuatan hukum tetap, namun yang dimaksud kekuatan hukum itu berbentuk Akta Cerai atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama sehingga berdampak bagi pihak perempuan jika ingin menikah.

## **C. Sumber Data**

Terdapat dua sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>77</sup> Adapun data primernya berupa hasil wawancara dengan informan. Peneliti mewawancarai beberapa pegawai di Pengadilan Agama kota Malang seperti hakim dan panitera dan pegawai dari Kantor Urusan Agama Sukun kota Malang.

---

<sup>76</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 131

<sup>77</sup> Aminuddindan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30

**Tabel 3.1****Informan Penelitian**

Nama	: Drs. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.
NIP	: 19700215.200502.1.001
Tempat/Tgl. Lahir	: Turungeng, 15 Februari 1970
Capeg (TMT)	: 01 Februari 2005
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Tk. 1 (III/d)
Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (29 Januari 2019)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama	: Kasdullah, S.H., M.H.
NIP	: 19650109.199303.1.002
Tempat/Tgl. Lahir	: Lamongan, 09 Januari 1965
Capeg (TMT)	: 01 Maret 1993
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Tk. 1 (III/d)
Jabatan (TMT)	: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Malang (01 Maret 2010)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama	: Drs. Abd. Afif., M.H
NIP	: 19680614.199503.1.003
Jabatan	: Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Sukun kota Malang
Jenis Kelamin	: Laki-laki

**2. Data Skunder**

Data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>78</sup>

Data skunder digunakan untuk melengkapi analisa yang tidak didapatkan dari sumber hukum primer yaitu, buku-buku, hasil penelitian atau bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap sumber data primer. Buku-buku tersebut terkait pernikahan khususnya tentang masa *'iddah* seperti Fiqh Munkahat *Khitbah* Nikah dan Talak, Hukum Perkawinan Islam serta Hukum Perdata Islam di Indonesia. Sedangkan

<sup>78</sup> Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 19

dari hukum positifnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisa yaitu Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.<sup>79</sup> Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur agar memperkaya informasi yang diperoleh terhadap informan. Oleh karena itu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya.<sup>80</sup> Informan wawancara dalam penelitian ini ialah pegawai Pengadilan Agama kota Malang diantaranya hakim dan panitera, serta pegawai dari Kantor Urusan Agama Sukun kota Malang. Yaitu:

---

<sup>79</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 231

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 140-141.

Tabel 3.2

## Wawancara Penelitian

Nama	: Drs. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.
NIP	: 19700215.200502.1.001
Tempat/Tgl. Lahir	: Turungeng, 15 Februari 1970
Capeg (TMT)	: 01 Februari 2005
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Tk. 1 (III/d)
Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (29 Januari 2019)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama	: Kasdullah, S.H., M.H.
NIP	: 19650109.199303.1.002
Tempat/Tgl. Lahir	: Lamongan, 09 Januari 1965
Capeg (TMT)	: 01 Maret 1993
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Tk. 1 (III/d)
Jabatan (TMT)	: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Malang (01 Maret 2010)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama	: Drs. Abd. Afif., M.H
NIP	: 19680614.199503.1.003
Jabatan	: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang
Jenis Kelamin	: Laki-laki

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yakni pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah yang diteliti. Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupacatatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>81</sup> Dokumentasi peneliti berupa catatan lapangan dan data yang berkaitan dengan masa *'iddah* seperti Akta Cerai dan Surat Keterangan Nomor: W.13-A2/6666/Hk.0.5/XII/2016

<sup>81</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 27

Pengadilan Agama Malang sebagai alat penunjang dalam menganalisa penelitian, serta sebagai alat bukti kebenaran informasi yang diperoleh.

## **E. Analisis Data**

Adapun tahap menganalisa data yang akan digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Pengeditan (*Editing*)**

Pengeditan dilakukan dengan cara merangkum dan memilih data pokok untuk disesuaikan dengan fokus penelitian. peneliti melakukan telaah kembali terhadap data-data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder yang telah diperoleh mengenai metode penetapan masa *'iddah* cerai, lalu dianalisa dengan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

### **2. Klasifikasi (*Classifying*)**

Setelah melakukan reduksi data pada tahap pengeditan, selanjutnya peneliti akan mentabulasi data-data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengklasifikasian data yang diperoleh tentang metode penetapan masa *'iddah* cerai baik hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan literatur, kemudian mengelompokkan berbagai data yang diperoleh sesuai dengan topik yang akan dibahas.

### **3. Verifikasi (*Verifying*)**

Verifikasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data penelitian kualitatif. Data yang terkumpul akan

di cek ulang oleh peneliti pada subjek data yang terkumpul dan jika kurang sesuai peneliti mengadakan perbaikan untuk meningkatkan kepercayaan pada informasi yang telah diperoleh.<sup>82</sup> Penulis akan melakukan verifikasi dengan melakukan pengecekan kembali dari satu informan ke informan yang lain tentang metode penetapan masa *'iddah* cerai agar menjaga validitas data yang diperoleh.

#### 4. Menganalisa (*Analyzing*)

Analisa yakni menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat diinterpretasikan.<sup>83</sup> Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menggambarkan permasalahan yang kemudian dianalisa dengan menggunakan teori yang berkaitan tentang masa *'iddah*.

#### F. Keabsahan Data

Triangulasi merupakan teknik untuk mengecek keabsahan data menggunakan aspek eksternal dari data yang telah diperoleh, dengan tujuan uji validitas atau sebagai perbandingan pada data yang telah dikumpulkan.<sup>84</sup> Teknik triangulasi yang digunakan penelitian ini adalah triangulasi sumber data, yaitu proses pengujian kebenaran sebuah informasi dengan

<sup>82</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 175.

<sup>83</sup> Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 102

<sup>84</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 175.

mencocokkannya dari berbagai sumber perolehan data lain yang telah diperoleh.<sup>85</sup>

Kajian dalam penelitian ini semua data akan melalui serangkaian tahapan verifikasi data menggunakan triangulasi sumber, yakni pengecekan keabsahan suatu data dengan cara membandingkan suatu data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan masa *'iddah*, sehingga tingkat kepercayaan data tersebut dapat dipastikan.



---

<sup>85</sup>Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), 214-215.



## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian di Pengadilan Agama kota Malang**

Peneliti akan mendeskripsikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Adapun data yang dipaparkan yaitu profil dan pegawai instansi Pengadilan Agama kota Malang yang berada di Jl. R. Panji Suroso No. 1, Polowijen, kecamatan Blimbing, kota Malang.

## 1. Profil Pengadilan Agama kota Malang

Peneliti mendeskripsikan beberapa profil Pengadilan Agama kota Malang yang terdiri dari sejarah, wilayah yuridiksi dan struktur organisasi Pengadilan Agama kota Malang, sebagai berikut:

### a. Sejarah Pengadilan Agama kota Malang

Peradilan yang digunakan sebelum datangnya peradaban hindu ke Indonesia yaitu peradilan hindu yang berarti persidangan majelis tertua adat dusun dan desa.<sup>86</sup> Setelah datangnya peradaban hindu, muncul kekaisaran yang disebut dengan Peradilan Perdata. Seiring datangnya agama Islam di Indonesia, maka terjadi perubahan. Pada masa kerajaan Mataram Sultan Agung, Peradilan Perdata diganti menjadi Peradilan Serambi yang melakukan persidangan diserambi masjid agung dengan majelis penghulu sebagai hakim ketua dan dampingi para ulama sebagai hakim anggota. Peradilan Serambi juga terletak di Malang yang bertempat di masjid agung sebelah barat alun-alun kota Malang.

Pada masa Hindia Belanda, awal mula Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura disebut *Priesterraad* (Peradilan Padri atau Peradilan Penghulu), peraturan Peradilan Padri ditetapkan pada tahun 1882 (Stbl. No. 152/1882) majelis Peradilan Agama terdiri dari ketua dan beberapa orang anggota, sehingga keputusan peradilan merupakan keputusan bersama. Berkaitan dengan

---

<sup>86</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/pages/sejarah> (diakses pada 06 Januari 2020)

berdirinya Pengadilan Agama Malang, tidak terdapat data yang memaparkan secara spesifik, namun dapat dianalogikan adanya Pengadilan Agama Malang setelah berlakunya Stbl. 1882 No. 152, yang dipilih sebagai ketua dan wakil ketua yaitu K.H. A Ridwan dan K.H. M Anwar Mulyosugondo. Pada tanggal 21 Juli 1974 ketika tentara Belanda mengadakan *doorstaat* di Malang, wilayah Malang terdapat dua Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama di Pakel (Sumber Pucung) dan Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) di kota Malang.<sup>87</sup>

Pada tahun 1946, K.H. M Anwar Mulyosugondo diangkat sebagai Kepala Dinura Kabupaten Blitar. Pengadilan Agama Malang berkantor di Jalan Merdeka Barat no. 3 Malang, Perkembangan selanjutnya Pengadilan Agama Malang pindah ke rumah ketua di Klojen Ledok Malang, dan memiliki kantor di jalan Bantaran Gang Kecamatan no. 10. K.H. A Ridwan pindah masa jabatan dan diganti oleh K.H. Ahmad Muhammad dan selanjutnya berurutan yang disetujui sebagai ketua Pengadilan Agama Malang yaitu K.H. Moh. Zaini, K.H Moh. Anwar, K.H. Bustanul Arifin.<sup>88</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan semakin memperkokoh kedudukan Pengadilan Agama, kompetensi untuk mengadili semakin banyak, tidak kurang dari 16 jenis perkara dalam bidang perkawinan. Sejak saat Peradilan Agama

<sup>87</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/pages/sejarah> (diakses pada 06 Januari 2020)

<sup>88</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/pages/sejarah> (diakses pada 06 Januari 2020)

berkembang relatif cepat. Pengadilan Agama Malang menerima Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk membangun gedung kantor di jalan Candi Kidal No. 1 Malang, sedangkan kantor yang terletak di Bantaran difungsikan sebagai rumah dinas ketua. Selanjutnya, Pengadilan Agama kota Malang mendapatkan Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk membangun gedung perkantoran di jalan R. Panji Suroso No. 1 Malang, sedangkan gedung perkantoran di jalan Candi Kidal No. 1 Malang difungsikan sebagai rumah dinas ketua. Ketua Pengadilan Agama kota Malang K.H. Bustanul Arifin diganti oleh Drs. H. Djazuli, S.H., Drs. H. Jusuf, S.H.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, peraturan mengenai Pengadilan Agama mulai spesifik dalam sistem dan tata cara hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini Pengadilan Agama Malang yang diketua oleh Drs. H. Muhadjir, S.H. dan Drs. Abu Amar, S.H., Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama kabupaten Malang diketuai oleh Drs . Abu Amar, S.H., yang terletak di kecamatan Kepanjen, kabupaten Malang dan Pengadilan Agama kotamadya Malang yang terletak di Jalan R. Panji Suroso No. 1 Malang, diketuai oleh adalah Drs. Moh. Zabidi, S.H.

b. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama kota Malang

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama kota Malang terdiri dari 5 kecamatan dan 1 kota,<sup>89</sup> yaitu:

**Tabel 4.1**

**Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama kota Malang**

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Sukun	Sukun, Cipto Mulyo, Pisangcandi, Tanjungrejo, Gading, Kebonsari, Bandungrejosari, Bakalan Krajan, Mulyorejo, Bandulan, Karangbesuki.
2	Klojen	Kiduldalem, Sukoharjo, Klojen, Kasine, Kauman, Oro-oro Dowo, Samaan, Rampal Celaket, Gadingkasri, Bareng, Penanggungan.
3	Blimbing	Purwantoro, Bunulrejo, Polowijen, Arjosari, Purwodadi, Blimbing, Pandanwangi, Kesatrian, Jodipan, Polehan, Balarjosari.
4	Lowokwaru	Sumbersari, Ketawanggede, Dinoyo, Lowokwaru, Jatimulyo, Tulusrejo, Mojolangu, Tanjungsekar, Merjosari, Logoma, Tunggulwulung, Tasikmadu.
5	Kedungkandang	Kotalama, Mergosono, Sawojajar, Madyopuro, Lesanpuro, Kedungkandang, Buring, Bumiayu, Cemorokandang, Logowaru, Arjowilangun.
6	kota Batu	Seluruh kelurahan yang ada di kota Batu

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama kota Malang


Struktur organisasi Pengadilan Agama kota Malang terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, sekretaris, panitera, wakil panitera, panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, panitera muda hukum, kasubag. umum dan keuangan, kasubag. perencanaan

<sup>89</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/halaman/detail/wilayah-yuridiksi> (diakses pada 06 Januari 2020)

teknologi, informasi dan pelaporan, kasubag. kepegawaian, organisasi dan tata laksana, penitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti.<sup>90</sup>

Gambar 4.1

### Struktur Organisasi Pengadilan Agama kota Malang



## 2. Profil Pegawai Pengadilan Agama kota Malang

Peneliti akan menyebutkan beberapa pegawai inti pengadilan agama kota malang seperti ketua, wakil ketua, hakim-hakim, kepaniteraan, dan kesekretariata, yaitu:

### a. Ketua Pengadilan Agama kota Malang

Nama : Drs. H. Saiful Karim, S.H., M.H.  
 NIP : 19561230.198603.1.003  
 Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 30 Desember 1956  
 Jabatan : Ketua/Hakim Utama Muda

<sup>90</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/halaman/detail/struktur-organisasi> (diakses pada 6 Januari 2020)

Pangkat/Gol : IV/d-Pembina Utama Madya<sup>91</sup>

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama kota Malang

Nama : H. A. Rif'an, S.H., M.Hum  
 NIP : 19601023.199203.1.001  
 Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, 23 Oktober 1960  
 Jabatan : Wakil Ketua/Hakim Madya Utama  
 Pangkat/Gol : IV/c-Pembina Utama Muda<sup>92</sup>

c. Hakim Pengadilan Agama kota Malang

Ada 17 anggota hakim yang bertugas di Pengadilan Agama kota Malang, berikut daftar nama-nama hakim, yaitu:

**Tabel 4.2**

**Hakim Pengadilan Agama Kota Malang**

Nama	: Drs. H. Hasbi, M.H.
NIP	: 19591231.198803.1.025
Tempat/Tgl. Lahir	: Kandeapi, 31 Desember 1959
Capeg (TMT)	: 01 Maret 1988
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (11 April 2019)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama	: Dra. Hj. St. Aminah, M.H.
NIP	: 19630505.199003.2.005
Tempat/Tgl. Lahir	: Pompanua, Bone, 05 Mei 1963
Capeg (TMT)	: 01 Maret 1990
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (28 Desember 2015)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama	: Drs. H. Ghofar Rosmin, M.H.
NIP	: 19630905.199003.1.013
Tempat/Tgl. Lahir	: Lamongan, 05 September 1963
Capeg (TMT)	: 01 Maret 1993
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (15 Juni 2019)

<sup>91</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/halaman/detail/ketua> (diakses pada 6 Januari 2020)

<sup>92</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/halaman/detail/wakil-ketua> (diakses pada 6 Januari 2020)

Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama	: Dra. Hj. Masnukha, M.H.
NIP	: 19671205.199303.2.002
Tempat/Tgl. Lahir	: Mojokerto, 05 Desember 1967
Capeg (TMT)	: 01 Maret 1993
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (15 Juni 2019)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama	: Dr. H. Sukri Hc, M.H.
NIP	: 19670412.199303.1.012
Tempat/Tgl. Lahir	: Pangkep, 12 April 1967
Capeg (TMT)	: 01 Maret 1993
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (09 April 2019)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama	: Dra. Nur Lina
NIP	: 19650127.199303.2.002
Tempat/Tgl. Lahir	: Masalembu, 27 Januari 1965
Capeg (TMT)	: 01 Maret 1993
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Tk. 1 (IV/b)
Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (07 September 2015)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama	: Drs. Munjid Lughowi
NIP	: 19660309.199303.1.004
Tempat/Tgl. Lahir	: Ngawi, 09 Maret 1966
Capeg (TMT)	: 01 Maret 1993
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Tk. 1 (IV/b)
Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (20 Agustus 2015)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama	: Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.
NIP	: 19581019.198303.1.003
Tempat/Tgl. Lahir	: Gresik, 19 Oktober 1958
Capeg (TMT)	: 01 Maret 1983
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (22 Agustus 2016)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama	: Drs. Abd. Rouf, M.H.
NIP	: 19660925.199403.1.005
Tempat/Tgl. Lahir	: Gresik, 25 September 1966
Capeg (TMT)	: 01 Maret 1994
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Tk. 1 (IV/b)

Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (15 Februari 2016)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama	: Dra. Hj. Badriyah, S.H.
NIP	: 19581231.198203.2.021
Tempat/Tgl. Lahir	: Sengkang, 31 Desember 1958
Capeg (TMT)	: 01 Maret 1982
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (11 April 2019)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama	: Drs. H. Mashudi, M.H.
NIP	: 19630912.199103.1.003
Tempat/Tgl. Lahir	: Gresik, 12 September 1963
Capeg (TMT)	: 01 Maret 1991
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Utama Muda (IV/d)
Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (23 Mei 2019)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama	: Dra. Hj. Hamimah, M.H.
NIP	: 19620425.199003.2.001
Tempat/Tgl. Lahir	: Gresik, 25 April 1962
Capeg (TMT)	: 25 Mei 1994
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (09 Agustus 2018)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama	: Dra. Abdul Kholik, M.H.
NIP	: 19620612.199103.1.008
Tempat/Tgl. Lahir	: Pemasang, 12 Juni 1962
Capeg (TMT)	: 01 Maret 1991
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Utama Madya (IV/c)
Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (20 Agustus 2015)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama	: Drs. H. Masykur Rosih
NIP	: 19600301.199303.1.001
Tempat/Tgl. Lahir	: Gresik, 01 Maret 1960
Capeg (TMT)	: 01 Maret 1993
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (15 Juni 2019)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama	: Drs. H. Isnandar, M.H.
NIP	: 19560809.198203.1.001
Tempat/Tgl. Lahir	: Nganjuk, 09 Agustus 1956

Capeg (TMT)	: 01 Maret 1982
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (05 Maret 2018)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama	: Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.
NIP	: 19620409.198703.2.001
Tempat/Tgl. Lahir	: Lamongan, 09 April 1962
Capeg (TMT)	: 01 Maret 1987
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (28 Desember 2015)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama	: Drs. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.
NIP	: 19700215.200502.1.001
Tempat/Tgl. Lahir	: Turungeng, 15 Februari 1970
Capeg (TMT)	: 01 Februari 2005
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Tk. 1 (III/d)
Jabatan (TMT)	: Hakim Pengadilan Agama Malang (29 Januari 2019)
Jenis Kelamin	: Laki-laki <sup>93</sup>

## d. kepaniteraan

Nama	: Hj. Herlinawaty, S.H., M.H.
NIP	: 19641218.199103.2.002
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan, 18 Desember 1964
Jabatan	: Panitera
Pangkat/Gol	: IV/c-Pembina Utama Muda <sup>94</sup>

Tabel 4.3

## Kepaniteraan Pengadilan Agama kota Malang

Nama	: H. Zainuddin, S.H.
NIP	: 19600115.198101.1.001
Tempat/Tgl. Lahir	: Jember, 15 Januari 1960
Capeg (TMT)	: 01 Januari 1981
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Tk. 1 (III/d)
Jabatan (TMT)	: Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang (29 08 April 2009)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama	: Drs. A. Dardiri, S.H., M.H.

<sup>93</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/pages/daftar-hakim-pa-malang> (diakses pada 6 Januari 2020)

<sup>94</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/pages/panitera> (diakses pada 6 Januari 2020)

NIP	: 19641231.199403.1.011
Tempat/Tgl. Lahir	: Sumenep, 31 Desember 1964
Capeg (TMT)	: 26 Agustus 1994
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina (IV/a)
Jabatan (TMT)	: Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Malang (01 Juli 2019)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama	: Djazilatur Rachmach, S.H.
NIP	: 19690808.198912.2.001
Tempat/Tgl. Lahir	: Tuban, 08 Agustus 1969
Capeg (TMT)	: 01 Desember 1989
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Tk. 1 (III/d)
Jabatan (TMT)	: Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Malang (19 Juli 2006)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama	: Kasdullah, S.H., M.H.
NIP	: 19650109.199303.1.002
Tempat/Tgl. Lahir	: Lamongan, 09 Januari 1965
Capeg (TMT)	: 01 Maret 1993
Pangkat/Gol.Terakhir	: Pembina Tk. 1 (III/d)
Jabatan (TMT)	: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Malang (01 Maret 2010)
Jenis Kelamin	: Laki-laki <sup>95</sup>

e. Keskretariat

Nama	: H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.
NIP	: 19710424.200003.1.001
Tempat/Tanggal Lahir	: Pasuruan, 24 April 1971
Jabatan	: Sekretaris
Pangkat/Gol	: IV/a - Pembina <sup>96</sup>

**Tabel 4.4**

**Keskretariat Pengadilan Agama kota Malang**

Nama	: Muhammad Irfan, S.H.
NIP	: 19840712.201101.1.009
Tempat/Tgl. Lahir	: Trenggalek, 12 Juli 1984
Capeg (TMT)	: 01 Januari 2011
Pangkat/Gol.Terakhir	: Penata Muda Tk. 1 (III/b)
Jabatan (TMT)	: Kasubag. Perencanaan, Teknologi

<sup>95</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/pages/profil-panitera-muda> (diakses pada 6 Januari 2020)

<sup>96</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/pages/sekretaris> (diakses pada 6 Januari 2020)

	Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Malang (04 Januari 2016)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama	: Alifah Ratnawaty, S.H.
NIP	: 19790401.200904.2.002
Tempat/Tgl. Lahir	: Malang, 01 April 1979
Capeg (TMT)	: 01 April 2009
Pangkat/Gol.Terakhir	: Penata (III/c)
Jabatan (TMT)	: Kasubag. Umum dan keuangan Pengadilan Agama Malang (31 Desember 2015)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama	: Dewi Khusna, S.Ag.
NIP	: 19770114.201101.2.007
Tempat/Tgl. Lahir	: Pasuruan, 14 Januari 1977
Capeg (TMT)	: 01 Januari 2011
Pangkat/Gol.Terakhir	: Penata Muda Tk. 1 (III/b)
Jabatan (TMT)	: Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana Pengadilan Agama Malang (31 Desember 2015)
Jenis Kelamin	: Perempuan <sup>97</sup>

## f. Panitera Pengganti

Nama : Dra. Isnadiyah.  
 NIP : 19610712.199203.2.001  
 Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 12 Juli 1961  
 Capeg (TMT) : 01 Maret 1992  
 Pangkat/Gol.Terakhir : Penata Tk. 1 (III/d)  
 Jabatan (TMT) : Panitera Pengganti Pengadilan Agama  
 Malang (01 September 2012)  
 Jenis Kelamin : Perempuan<sup>98</sup>

## g. Jurusita

Nama : Samino, S.Kom.  
 NIP : 1985.200912.1.003  
 Tempat/Tgl. Lahir : Karanganyar, 12 Desember 1985  
 Capeg (TMT) : 01 Desember 2009  
 Pangkat/Gol.Terakhir : Pengatur (II/c)  
 Jabatan (TMT) : Panitera Pengganti Pengadilan Agama  
 Malang (18 Desember 2015)  
 Jenis Kelamin : Laki-laki<sup>99</sup>

<sup>97</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/pages/keseekretarian> (diakses pada 7 Januari 2020)

<sup>98</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/pages/panitera-pengganti-dan-jurusita> (diakses pada 8 Januari 2020)

Penjabaran diatas merupakan profil pegawai pengadilan agama kota Malang, pegawai berperan penting dalam mengelolah suatu lembaga, apabila suatu lembaga tidak memiliki pegawai untuk mengelolah, maka lembaga tersebut tidak akan efektif.

## **B. Hasil Penelitian di Pengadilan Agama kota Malang dan Kantor Urusan Agama Sukun Malang**

Awal perhitungan masa '*iddah* di Pengadilan Agama kota Malang sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu hakim dan panitera Pengadilan Agama kota Malang, yaitu:

Masa '*iddah* dihitung sejak berkekuatan hukum tetap. Biasanya setelah diputus perkara ini, maka batas waktu berkekuatan hukum tetap itu maksimal 14 hari kemudian Akta Cerai bisa diambil, ini berlaku buat cerai gugat. Kalau cerai talak, setelah berkekuatan hukum tetap ada proses lagi yaitu panggilan ikrar talak, kalau cerai gugat tidak ada.<sup>100</sup> Hitungan '*iddah* dimulai dari berkekuatan hukum tetap, bukan dari putusan.<sup>101</sup>

Peneliti mempertegas pernyataan diatas bahwa '*iddah* dihitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan batas waktu antara putusan hingga memiliki kekuatan hukum tetap tersebut ialah tidak lebih dari 14 hari. Setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka Akta Cerai sudah bisa dibuat dan diberikan kepada pihak yang berperkara. Hakim

---

<sup>99</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/pages/panitera-pengganti-dan-jurusita> (diakses pada 8 Januari 2020)

<sup>100</sup> Wawancara bersama Jamaluddin (Hakim Pengadilan Agama Malang) Pada 6 Januari 2020

<sup>101</sup> Wawancara bersama Kasdullah (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Malang) Pada 6 Januari 2020

juga menjelaskan bahwa proses antara gugat cerai dan secari talak berbeda. Perbedaannya ialah jika perkara tersebut cerai talak maka setelah putusan memiliki kekuatan tetap, ada proses pemanggilan ikrar talak. Sedangkan perkara gugat cerai, maka tidak terdapat pemanggilan ikrar talak.

Proses pembuatan Akta Cerai dilakukan setelah berkekuatan hukum tetap, hal ini berdasarkan wawancara bersama hakim Pengadilan Agama kota Malang, yaitu:

Zaman sekarang pembuatan akta cerai setelah dibacakan putusan bisa langsung dibuatkan bahkan jika hari itu juga selesai sudah bisa diambil Akta Cerainya. Beda dengan dulu, kalau dulu itu ada 3 (tiga) jangka waktu untuk pembuatan Akta Cerai yaitu ketika sudah dibacakan putusan, sudah sampai batas waktu berkekuatan hukum tetap, dan ketika orang yang bercerai itu meminta Akta Cerai.<sup>102</sup>

Zaman sekarang dan dulu prosesnya berbeda, zaman sekarang teknologinya sudah berkembang, sehingga proses pembuatan Akta Cerainya cepat. Misal perkara perceraian kemudian putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, maka pada saat itu proses pembuatan Akta Cerai bisa dilakukan. Beda halnya dengan zaman dulu masih membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan Akta Cerai. Hakim Pengadilan Agama kota Malang mengelompokkan ada tiga kategori pembuatan Akta Cerai yaitu: *pertama*, ketika putusan sudah dibacakan putusan. *Kedua*, ketika berkekuatan hukum tetap. Dan *ketiga*, proses pembuatan Akta Cerai dilakukan pada saat pihak yang berperkara (suami atau isteri) tersebut meminta Akta Cerai.

---

<sup>102</sup> Wawancara bersama Jamaluddin (Hakim Pengadilan Agama Malang) Pada 6 Januari 2020

Hakim Pengadilan Agama kota Malang mempertegas bahwa zaman sekarang lebih cepat dan praktis dengan mengandalkan aplikasi untuk mempermudah suatu proses di Pengadilan Agama kota Malang.

Sekarang ada yang namanya *one day minut*, maksudnya adalah begitu dibacakan putusan hari ini, kemudian amarnya juga terdaftar diaplikasi, dan Akta Cerainya juga sudah terdaftar, langsung otomatis dibuatkan Akta Cerainya, jadi urusannya lebih cepat dan praktis.<sup>103</sup>

Problem terhadap keterlambatan proses pembuatan Akta Cerai dan surat keterangan Pengadilan Agama kota Malang disebabkan karena dua hal yaitu ketika Akta Cerai sudah dibuat, namun pihak perkara (suami atau isteri) terlalu lama untuk mengambil Akta Cerai atau orang yang bercerai itu datang, lalu dibuatkan Akta Cerai, sebagaimana wawancara pada hakim Pengadilan Agama kota Malang, yaitu:

Permasalahan ini terlalu lama mungkin karena orang yang bercerai baru datang untuk mengambil Akta Cerai atau orang yang bercerai itu datang baru dibuatkan, apalagi dulu juga masih manual sehingga bisa lama waktu pembuatannya. Kalau sekarang tidak seperti itu lagi sudah zamannya teknologi, ketika diputuskan oleh hakim maka ada atau tidak orang yang bercerai tersebut harus sudah dibuatkan, jadi ketika orangnya sudah datang tinggal ambil saja Akta Cerainya.<sup>104</sup>

Adapun penjelasan dari panitera Pengadilan Agama kota Malang mengenai permasalahan antara Akta Cerai dengan Surat Keterangan Pengadilan Agama yaitu:

Hitungan *'iddah* dimulai dari berkekuatan hukum tetap, bukan dari putusan. Kemudian mengapa kok lama dibuatkan Akta Cerainya? Ya karena jurusitanya yang memberikan relaas terlambat. Sebenarnya kalau pembuata Akta Cerai itu ketika hari

<sup>103</sup> Wawancara bersama Jamaluddin (Hakim Pengadilan Agama Malang) Pada 6 Januari 2020

<sup>104</sup> Wawancara bersama Jamaluddin (Hakim Pengadilan Agama Malang) Pada 6 Januari 2020

ini berkekuatan hukum tetap besoknya sudah bisa dibuatkan Akta Cerai, berhubung dalam permasalahan ini pemberitahuannya terlambat, maka pembuatan Akta Cerai juga lama.<sup>105</sup>

*'Iddah* dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, terjadinya proses yang lama disebabkan karena pihak jurusita memberikan surat putusan terlambat. Proses pembuatan Akta Cerai sehari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sudah dilaksanakan dan bisa diambil oleh pihak yang berperkara (suami atau isteri). Terjadinya keterlambatan pemberitahuan relaas berdampak pada pembuatan Akta Cerai, apabila pemberitahuan segera dilaksanakan, maka proses pembuatan Akta Cerai segera dibuat begitupun sebaliknya. Hal ini, Panitera Pengadilan Agama kota Malang berpendapat bahwa jurusita tidak dianjurkan untuk terlambat dalam menyampaikan pemberitahuan relaas. Sebagaimana wawancara terhadap panitera Pengadilan Agama kota Malang yaitu:

Permasalahan ini seharusnya jurusita tidak boleh terlambat memberitahukannya. Tapi kalau perempuan itu ingin nikah setelah tiga bulan setelah berkekuatan hukum tetap, bisa saja dan Surat Keterangan ini sebagai bukti boleh sebab *'iddahnya* sudah habis. Jadi kalau mau nikah dibulan November tidak masalah, intinya tiga bulan setelah berkekuatan hukum tetap.<sup>106</sup>

Prihal lampiran surat putusan atau Surat Keterangan Pengadilan Agama, ada sebagian pengadilan agama memberikan dan ada juga yang tidak memberikan kepada pegawai Kantor Urusan Agama.

Surat keterangan ini biasanya diberitahu atau diberikan ke KUA, meskipun ada juga Pengadilan Agama tidak memberikannya, alasan tidak diberitahukan mungkin karena banyak tugas yang

<sup>105</sup> Wawancara bersama Kasdullah (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Malang) Pada 6 Januari 2020

<sup>106</sup> Wawancara bersama Kasdullah (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Malang) Pada 6 Januari 2020

harus diselesaikan. Perkara yang harus diurus bukan hanya pernikahan saja, tetapi perkara lain juga ada seperti waris, hak asuh anak dan lain-lain.<sup>107</sup>

Sedangkan pendapat kepala Kantor Urusan Agama Sukun kota Malang tentang *'iddah* mengatakan:

Prosedur jika perempuan tersebut cerai terus ingin nikah lagi, maka yang harus ditunjukkan yaitu Akta Cerai dari Pengadilan Agama, bukan putusan atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama. Trus juga dilihat apakah perempuan itu masih masa *'iddah* atau tidak. kalau masih masa *'iddah* maka kami tolak. Kemudian masa *'iddahnya* itu cerai talak atau cerai gugat. Awalnya masyarakat mengira kalau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama bisa digunakan untuk menikah tanpa adanya akta cerai. Nyatanya ketika di KUA sini (Sukun) yang dimintai bukan Surat Keterangan dari Pengadilan Agama, melainkan Akta Cerai.<sup>108</sup>

Prosedur pernikahan di Kantor Urusan Agama Sukun ialah jika perempuan ingin menikah untuk kedua kali atau seterusnya, maka yang harus ditunjukkan adalah Akta Cerai. Tujuannya adalah untuk mengondisikan perempuan yang masih dalam masa *'iddah* atau tidak. sedangkan surat keterangan Pengadilan Agama kota Malang tidak gunakan untuk pendaftaran pernikahan.

Sedangkan perbedaan tanggal yang terdapat dalam Surat Keterangan Pengadilan Agama Malang dan Akta Cerai, kepala Kantor Urusan Agama Sukun beranggapan bahwa pernah terjadi permasalahan diantara kedua autentik tersebut.

Akta Cerai dan Surat Keterangan Pengadilan Agama ini memang polemik, permasalahan ini pernah terjadi di Surabaya. Kita juga

<sup>107</sup> Wawancara bersama Kasdullah (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Malang) Pada 6 Januari 2020

<sup>108</sup> Wawancara bersama Abd. Afif (Kepala Kantor Urusan Agama Sukun Malang), Pada 9 Januari 2020

punya aturan, sebagian hakim pengadilan mengatakan memang perhitungan *'iddah* itu setelah berkekuatan hukum tetap, tapi sebagian yang lain ya otomatis Akta Cerai sebagai bukti. Sehingga kami punya data aturan yang dibuat oleh Kementerian Agama yaitu Surat Edaran Nomor: KW/13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 Perihal: Keterangan Tentang Tanggal Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pada Akta Cerai. Atas peraturan ini kami menang terhadap permasalahan seperti ini di Surabaya, sampai 7 kali sidang dan tuntutan 1 miliar.<sup>109</sup>

Adanya Surat Edaran tersebut dapat dijadikan landasan hukum bagi pihak Kantor Urusan Agama jika terjadi permasalahan antara Akta Cerai dan Surat Keterangan Pengadilan Agama. Adapun kronologi permasalahan yang pernah dialami oleh rekan kepala Kantor Urusan Agama Sukun yaitu:

Saya tahu permasalahan ini dari temen saya yang kebetulan sama-sama pegawai KUA. Permasalahannya adalah Akta Cerai belum keluar, kemudian pihak KUA tidak berani menikahkan, lalu pihak KUA dituntut ke Pengadilan, namun kami tunjukkan peraturan ini Surat Edaran Nomor: KW/13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 Perihal: Keterangan Tentang Tanggal Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pada Akta Cerai. setelah itu kami menang dalamuntutannya. Dalam permasalahan ini temen saya sendiri yang ikut proses persidangan.<sup>110</sup>


Dapat disimpulkan bahwa Akta Cerai dan Surat Keterangan Pengadilan Agama kota Malang merupakan permasalahan yang serius, terbukti dengan hasil wawancara bersama kepala Kantor Urusan Agama Sukun yang mengatakan bahwa permasalahan ini telah terjadi di Surabaya, dan Akta Cerai merupakan data autentik yang sah jika seseorang ingin mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama. Dasar yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama ialah Surat Edaran Nomor:

<sup>109</sup> Wawancara bersama Abd. Afif (Kepala Kantor Urusan Agama Sukun Malang), Pada 9 Januari 2020

<sup>110</sup> Wawancara bersama Abd. Afif (Kepala Kantor Urusan Agama Sukun Malang), Pada 9 Januari 2020

KW/13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 Perihal: Keterangan Tentang Tanggal  
Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pada Akta Cerai.





## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama kota Malang

Penjabaran tentang peraturan penetapan masa *'iddah* berawal dari perceraian antara pasangan suami isteri yang beragama Islam. Di Indonesia, perceraian itu sah jika dilakukan di persidangan Pengadilan Agama, sebagaimana pada pasal 34 ayat (1) menyebutkan “putusan mengenai gugatan

perceraian diucapkan dalam sidang terbuka”.<sup>111</sup> Hukum positif di Indonesia, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal-pasal yang menjelaskan tentang *'iddah*, baik berupa aturan prosedur perceraian, maupun ketentuan jangka waktu dan awal perhitungan *'iddah*. Dalam pembahasan ini, peneliti terlebih dahulu memaparkan prosedur tatacara perceraian di Pengadilan Agama yaitu:

### 1. Cerai Talak

Prosedur cerai talak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 66 ayat (2), yaitu:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)<sup>112</sup> diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.<sup>113</sup>

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 tersebut memuat:

1. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri.
2. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.<sup>114</sup>

<sup>111</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1)

<sup>112</sup> Pasal 66 ayat (1) menyebutkan: Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

<sup>113</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (2)

<sup>114</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 67

Adapun alasan-alasan bisa terjadinya perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>115</sup>

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, namun apabila kedua belah pihak belum puas dengan keputusan pengadilan agama maka diberi waktu selama 14 hari sejak diputuskan suatu perkara untuk melakukan upaya hukum dan terhadap keputusan itu dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan

---

<sup>115</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”.<sup>116</sup>

Tahap selanjutnya ialah pemeriksaan berkas permohonan cerai talak oleh pengadilan. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan:

- (1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
- (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.<sup>117</sup>

Langkah berikutnya pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan perceraian, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri bersangkutan tidak mungkin untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim

<sup>116</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 130

<sup>117</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 68

wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

- (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.<sup>118</sup>

Setelah dilakukan sidang perceraian, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat untuk diadakan pencatatan perceraian. Hal ini disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 ayat (5):

Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian baki bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.<sup>119</sup>

Tujuan dilakukan pencatatan perceraian ialah agar pemerintah mengetahui statistik peristiwa yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan keluarga. Selanjutnya yaitu membayar biaya perkara, sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama Pasal 89 menyebutkan:

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.

<sup>118</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 70 ayat 1-6

<sup>119</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 ayat (5)

- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.

## 2. Cerai Gugat

Prosedur mengenai cerai gugat yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pasal 73 yaitu:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>120</sup>

Landasan yang menguatkan alasan-alasan diajukannya gugatan, sebagaimana dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b<sup>121</sup>, diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat.

<sup>120</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73, peraturan ini juga serupa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 20 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 132

<sup>121</sup> Pasal 19 huruf b menyebutkan: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.<sup>122</sup>

Selain alasan isteri ditinggal suami selama 2 (dua) tahun tanpa ada keterangan, permasalahan umum yang sering terjadi ialah suami isteri terus menerus bertengkar, sehingga rumah tangganya tidak pernah rukun. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 22, yaitu:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f<sup>123</sup>, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Selama proses perceraian, Pengadilan Agama mengizinkan bagi pasangan suami isteri untuk tidak dalam satu rumah apabila membahayakan dari salah satu diantara keduanya, hal-hal yang membahayakan seperti pertengkaran, kekerasan, dan sebagainya sehingga dapat merugikan mereka. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 77, yaitu:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat

<sup>122</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 21

<sup>123</sup> Pasal 19 huruf f menyebutkan: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.<sup>124</sup>

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.<sup>125</sup>

Gugatan tersebut gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. Namun jika tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup alasannya karena permasalahan rumah tangga harus dirahasiakan oleh masyarakat. Setelah itu membayar biaya perkara, sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 89.

---

<sup>124</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 24 ayat (1)

<sup>125</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 78

## **B. Interpretasi Penetapan Masa ‘Iddah Cerai di Pengadilan Agama kota Malang Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Fokus penelitian tentang penetapan masa ‘iddah cerai dengan menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, peneliti melakukan serangkaian analisis terhadap substansi hukum yang meliputi perundang-undangan yang mengatur tentang masa ‘iddah, struktur hukum yang meliputi para aparat yang berwenangan terkait masa ‘iddah cerai, dan budaya hukum yang meliputi kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat terkait aturan hukum tentang masa ‘iddah cerai.

Substansi hukum merupakan sebuah materi hukum yang menjadi dasar pijakan bagaimana aparat hukum bekerja. Sedangkan struktur hukum adalah elemen penting yang menjadi motor penggerak penerapan sebuah aturan hukum di tengah masyarakat. Sedangkan budaya hukum merupakan dimensi sosial budaya yang menentukan apakah sebuah hukum dilaksanakan dengan baik atau justru sebaliknya.<sup>126</sup>

### **1. Substansi Hukum tentang Masa ‘Iddah Cerai**

Substansi atau materi hukum dalam teori Sistem Hukum merupakan segenap peraturan yang menjadi dasar pijakan interaksi antara struktur hukum sebagai penegak hukum dan budaya hukum sebagai aspek sosial yang menggerakkan hukum. Oleh karena itu

---

<sup>126</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*. 17

substansi atau materi hukum yang disusun harus memenuhi setidaknya tiga aspek, yaitu:<sup>127</sup>

- a. Aspek filosofis
- b. Aspek sosiologis
- c. Aspek yuridis

Substansi hukum tentang masa *'iddah* cerai di jelaskan dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum Islam diatur dalam al-Qur'an yang menyebutkan:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ....

Dan para isteri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'*.... (QS. Al-Baqarah (2): 228)

Lalu, para *fuqaha'* menafsirkan makna *qurū'* dan berapa lama *'iddah* yang harus ditempuh oleh para isteri. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan ulama' lainnya berpendapat bahwa kata *qurū'* berarti masa suci, sedangkan imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa *qurū'* berarti haid. Adapun *'iddah* yang harus ditempuh ialah tiga kali *qurū'* atau sekurang-kurangnya 90 hari jika bercerai, hal ini berlaku bagi isteri yang tidak hamil, jika hamil maka *'iddahnya* sampai melahirkan. Sedangkan karena diitinggal mati oleh suaminya *'iddahnya* yaitu 130 hari. peraturan hukum Islam secara umum ini menjadi landasan

<sup>127</sup>Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 170.

aspek filosofis dalam substansi hukum sebab al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat muslim.

Selain itu, aspek yuridis tentang *'iddah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (1) menyebutkan "Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu". Sedangkan jangka waktu *'iddah* bagi seorang isteri secara umum hampir memiliki kesamaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam. Yang membedakan ialah di Kompilasi Hukum Islam ada beberapa tambahan (ayat dalam Pasal) yang tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun jangka waktunya yaitu:

1. Waktu tunggu bagi isteri yang perkawinannya putus karena kematian ialah 130 hari.
2. Waktu tunggu bagi isteri yang perkawinannya putus karena perceraian ketika masih menstruasi, ialah 3 kali suci atau 90 hari dan bagi yang tidak tidak menstruasi, 90 hari;
3. Waktu tunggu bagi isteri yang perkawinannya putus dalam keadaan hamil, ialah sampai melahirkan.

4. Apabila perkawinan isteri putus karena perceraian, sedangkan isteri tersebut belum berhubungan suami isteri (*qabla al-dukhul*), maka tidak ada waktu tunggu baginya.
5. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.<sup>128</sup>

Sedangkan tambahan dalam Kompilasi Hukum Islam ialah merinci Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 153 ayat (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah menstruasi namun, ketika menjalani *'iddah* tidak menstruasi karena menyusui, maka *'iddahnya* tiga kali waktu haid.
2. Apabila bukan karena menyusui, maka *'iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi jika dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *'iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.<sup>129</sup>

Tabel 5.1

**'Iddah Isteri Karena Perceraian atau Ditinggal Mati Suami**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah 'iddah</b>	<b>keterangan</b>
Isteri ditinggal mati suami	130 hari	

<sup>128</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1-3

<sup>129</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (5) dan (6)

Perkawinan putus karena perceraian	3 kali suci	Masih menstruasi
	Sekurang-kurangnya 90 hari	Wanita bebas haid/menopause
Isteri dicerai dalam keadaan hamil	Sampai melahirkan	
Isteri dicerai suami belum berhubungan suami isteri ( <i>qabla al-dukhul</i> )	Tidak ada masa 'iddah	
Pernah menstruasi, namun ketika jalani masa 'iddah tidak menstruasi	3 kali waktu menstruasi	Karena menyusui
	Selama satu tahun, akan tetapi bila dalam satu tahun tersebut ia menstruasi, maka 'iddah-nya menjadi tiga kali suci.	Bukan karena menyusui

Tabel diatas merupakan ringkasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153.

Bagi isteri yang putusnya perkawinan disebabkan *khulu'* (cerai gugat atas dasar tebusan atau *iwad* dari isteri), *fasakh* (putus perkawinan misalnya karena salah satu murtad atau sebab lain yang seharusnya dia tidak dibenarkan kawin) atau *li'an* (suami menuduh isteri berbuat zina, sedangkan isteri menolak tuduhan tersebut), maka waktu tunggu berlaku seperti *'iddah* talak, sebagaimana dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam:

Waktu *'iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *'iddah* talak.<sup>130</sup>

Awal perhitungan *'iddah* yaitu ketika Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (4), yaitu:

bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya.

Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap terdapat dua putusan, yaitu Surat Keterangan Nomor: W.13-A2/6666/Hk.0.5/XII/2016 Pengadilan Agama Malang dan Akta Cerai dari Pengadilan Agama kota Malang. Dari kedua putusan tersebut, yang berlaku hanya satu untuk bisa daftar nikah di Kantor Urusan Agama Sukun kota Malang yaitu Akta Cerai. hal ini, berdasarkan Surat Edaran Nomor: KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 Perihal: Keterangan Tentang Tanggal Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pada Akta Cerai, yang menjelaskan:

Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari PPN dan Wakil PPN, pada Pembinaan PPN dan Wakil PPN oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2004

<sup>130</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 155

tentang tanggal Putusan/Penetapan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Akta Cerai untuk menghitung masa iddah, maka setelah kami konsultasikan dengan Hakim Tinggi Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya tanggal 18 Mei 2004, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggal Putusan/Penetapan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Akta Cerai adalah tanggal yang ditulis diatas (pada hari ini.....tanggal.....M, bersamaan tanggal.....H) berdasarkan dan sebgainya, baik untuk Cerai Talak maupun Cerai Gugat.
2. Apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas, harap berhubungan dengan Pengadilan Agama setempat.
3. Surat Edaran ini agar diteruskan kepada PPN dan Wakil PPN di wilayah kerja sudara.<sup>131</sup>

Penjabaran Surat Edaran tersebut cukup jelas bahwa yang berlaku ialah Akta Cerai, adanya Surat Edaran tersebut untuk menyelaraskan seluruh Kantor Urusan Agama se Jawa timur. maka dari itu Kantor Urusan Agama Sukun kota Malang menjadikan Surat Edaran ini sebagai landasan apabila terjadi permasalahan dikemudian hari tentang mana yang diutamakan antara Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Malang dan Akta Cerai.

Adapun aspek sosiologis yaitu peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Peraturan-peraturan mengenai *'iddah* dibentuk dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat tanpa terkecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.

<sup>131</sup> Surat Edaran Nomor: KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 perihal: Keterangan Tentang Tanggal Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pada Akta Cerai

Oleh karena itu, hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa secara substansi hukum, aturan yang dijelaskan dalam hukum Islam dan hukum positif tentang *'iddah* sudah sangat jelas terutama mengenai jumlah *'iddah* yang harus dilalui oleh isteri. Hanya saja, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (3) tidak disebutkan secara rinci bahwa mana yang diberlakukan antara Akta Cerai atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama untuk menikah di Kantor Urusan Agama. Sehingga pasal tersebut belum efektif untuk menyelesaikan problem dari segi aspek sosiologis, akan tetapi permasalahannya terselesaikan dengan adanya Surat Edaran Nomor: KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 Perihal: Keterangan Tentang Tanggal Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pada Akta Cerai, dalam Surat Edaran tersebut yang diberlakukan ialah Akta Cerai bukan surat keterangan dari Pengadilan Agama.

## 2. Struktur Hukum tentang Penetapan Masa *'Iddah* Cerai

Struktur hukum adalah salah satu dasar nyata dalam sistem hukum, didalamnya melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum.<sup>132</sup> Komponen struktur hukum dalam sistem

---

<sup>132</sup>Friedman, *Sistem Hukum*, 16.

hukum Indonesia pada lingkup penegakan hukum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 yang meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangannya dijamin oleh undang-undang, sehingga dengan ini diharapkan dapat menjalankan tugasnya sebagai pengawal hukum secara lebih adil, profesional, objektif, dan transparan.<sup>133</sup> Akan tetapi, pembahasan penelitian ini fokus pada cakupan Pengadilan Agama saja.

Struktur hukum sangat erat kaitannya dengan substansi hukum, sebab sebagus apapun sebuah peraturan ketika aparat penegak hukumnya bermasalah maka peraturan tersebut tidak akan berjalan maksimal, begitupun sebaliknya. setidaknya struktur hukum yang memiliki kewenangan adalah aparatur yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut, yakni Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama.

a. Pengadilan Agama kota Malang

Pengadilan Agama merupakan pihak yang memiliki kewenangan terkait persoalan umat Islam. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama menyebutkan kewenangan Pengadilan Agama meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.<sup>134</sup>

Mengacu pada undang-undang tersebut, Pengadilan Agama memiliki kewenangan dan kompetensi dalam menyelesaikan

---

<sup>133</sup> Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2, (Juli 2012), 218

<sup>134</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

persoalan pernikahan termasuk masa *'iddah*. *'Iddah* merupakan masa tunggu untuk menikah bagi perempuan yang ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya. Menurut hukum Islam *'iddah* cerai berlaku sejak suami menalak isterinya, berbeda dengan di Indonesia yang mempunyai aturan tersendiri tentang awal perhitungan *'iddah*. Aturan tersebut berupa pasal-pasal yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Menurut hukum positif, *'iddah* dihitung sejak berkekuatan hukum tetap. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan:

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya.<sup>135</sup>

Permasalahan pada Surat Keterangan Pengadilan Agama kota Malang Nomor: W.13-A2/6666/HK.0.5/XII/2016 terjadi kelambatan waktu antara perkara diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Surat Keterangan Pengadilan Agama kota Malang tertulis pada tanggal 25 Juli 2016 perkara perceraian diputuskan dan pada tanggal 22 Agustus 2016 putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga berjarak 29. Hakim Pengadilan Agama kota Malang berargumen bahwa putusan memiliki kekuatan hukum tetap tidak lebih dari 14 hari. Dasar

<sup>135</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (3)

hukum mengenai tenggang waktu putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyebutkan:

Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Penitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon.<sup>136</sup>

Tenggang waktu 14 hari putusan memiliki kekuatan hukum tetap juga diungkapkan oleh panitera pengadilan agama kota Malang, akan tetapi panitera pengadilan agama kota Malang mengatakan jurusita terlambat untuk memberikan relaas atau surat pemberitahuan. Jika dianalisis berdasarkan kode etik panitera dan jurusita, jurusita telah melanggar kode etik tersebut, dalam kode etik dijelaskan:

1. Panitera harus segera menyelesaikan pembuatan akta dan salinan putusan setelah putusan sertebut berkekuatan hukum tetap (BHT)
2. Panitera dan Jurusita wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu dengan sopan, teliti, tidak membeda-bedakan berdasarkan status social, golongan independen tidak memihak, baik didalam kedinasan maupun diluar kedinasan dan tetap memberikan pelayanan yang prima serta menjaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.<sup>137</sup>

<sup>136</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 46 ayat (1)

<sup>137</sup> Kode Etik Panitera dan Jurusita, Pasal 7 ayat (2) dan (7)

Jika dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Salinan putusan masih menjadi tanggungjawab panitera atau pejabat yang ditunjuk terutama terjadi kelalaian untuk memberitahukan kepada para pihak baik suami atau isteri. Hal ini disebutkan dalam pasal 85:

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.<sup>138</sup>

Kelalaian tersebut dapat dikenakan sanksi bagi pejabat Pengadilan Agama apabila telat memberikan putusan yang dapat merugikan para pihak baik isteri maupun suami.

Atas kelalaiannya itu, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>139</sup>

Adapun sanksi bagi panitera dan jurusita dijelaskan dalam kode etik Panitera dan Jurusita Pasal 18<sup>140</sup> dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan tiga jenis hukuman disiplin yaitu:

---

<sup>138</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 85

<sup>139</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan bagian II (dua) Pasal Demi Pasal.

<sup>140</sup> Pasal 18 menyebutkan: Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita dapat merekomendasikan sanksi bagi Panitera dan Jurusita yang melanggar Kode Etik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 setelah didengar pembelaannya dihadapan Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita.

1. Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan atau tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat selama 1 (satu) tahun.
3. Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.<sup>141</sup>

Jamaluddin salah satu anggota hakim Pengadilan Agama kota Malang mengatakan biasanya setelah diputus perkara ini, maka batas waktu berkekuatan hukum tetap itu maksimal 14 hari kemudian akta cerai bisa diambil. Sedangkan dalam Surat Keterangan Pengadilan Agama kota Malang, jarak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ialah 28 hari dan jarak pembuatan Akta Cerai setelah berkekuatan hukum tetap ialah 45 hari. Perihal pembuatan Akta Cerai ini dikritik oleh panitera Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa tidak seharusnya terjadi keterlambatan yang begitu lama, dan proses pembuatan Akta Cerai begitu putusan sudah berkekuatan hukum tetap maka hari esoknya pembuatan Akta Cerai sudah dilakukan.

---

<sup>141</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan tiga jenis hukuman disiplin Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4).

Hemat penulis terhadap persoalan diatas menggambarkan bahwa struktur hukum berdasarkan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang terjadi pada Pengadilan Agama kota Malang masih belum efisien dalam melaksanakan tugasnya. Terbukti dengan keterlambatan pembuatan Akta Cerai dan batasan waktu berkekuatan hukum tetap yang lebih dari 14 hari. Dalam teori Sistem Hukum Friedman menyebutkan ada empat fungsi struktur hukum yaitu:

1. *The legislation of law* atau disebut sebagai pembuatan hukum,
2. Sosialisasi, pembudayaan dan penyebarluasan hukum,
3. *The enforcement of law* atau disebut dengan penegakan hukum,
4. *The administration of law* atau disebut dengan administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintahan (*executive*) yang bertanggungjawab (*accountable*).

Keempat fungsi struktur hukum tersebut, terdapat dua poin yang belum berfungsi dengan baik di Pengadilan Agama kota Malang yaitu *The enforcement of law* dan *The administration of law*. Dalam hal ini, *The enforcement of law* (penegak hukum) salah satunya yaitu panitera atau jurusita belum disiplin menjalankan tugasnya untuk memberikan surat pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara, sehingga terjadi keterlambatan waktu untuk memutuskan perkara berkekuatan hukum tetap. Kemudian, *The administration of law*, administrasi pada lembaga Pengadilan Agama

kota Malang masih belum efisien dalam mengerjakan tugasnya. Terbukti dengan terjadinya keterlambatan dalam proses pembuatan Akta Cerai setelah putusan berkekuatan hukum tetap. sebaiknya, pembuatan Akta Cerai segera dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tujuannya yaitu memberi pelayanan yang prima dan tepat waktu terhadap pihak berperkara. Jika terlambat dalam proses pembuatannya, maka akan merugikan hak kedua belah pihak dalam menggunakan Akta Cerai.

Seiring berkembangnya teknologi, Pengadilan Agama kota Malang saat ini menggunakan sistem elektronik tujuannya agar tidak terjadi lagi keterlambatan waktu sebagaimana problem pada pembahasan penelitian ini. Hal ini disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama kota Malang yang menyebutkan sistem saat ini menggunakan aplikasi bersifat *one day minuts* (satu hari ibaratkan semenit), jadi, proses pengelolaan perkara maupun pembuatan Akta Cerai harus segera dilaksanakan dan tepat waktu. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menyebutkan:

Pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.<sup>142</sup>

Berkaitan dengan kepaniteraan di Pengadilan Agama kota Malang yang mempunyai tanggungjawab terhadap berkas perkara baik salinan putusan, surat keterangan Pengadilan Agama maupun Akta Cerai, diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu:

1. Panitera Pengadilan berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik.
2. Informasi perkara yang ada di dalam sistem informasi pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register dan jurnal keuangan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>143</sup>

Adanya sistem elektronik saat ini diharapkan kinerja Pengadilan Agama kota Malang lebih disiplin agar tidak merugikan para pihak baik laki-laki maupun perempuan.

b. Kantor Urusan Agama Sukun Malang

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Urusan Agama memiliki kewenangan melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam berupa

<sup>142</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 8

<sup>143</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 29 ayat (1) dan (3)

pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.<sup>144</sup> Salah satu kewenangan Kantor Urusan Agama ialah melakukan pencatatan perkawinan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan dilakukan oleh kepala Kantor Urusan Agama kecamatan.<sup>145</sup> Dalam hal ini, meskipun janda atau duda jika ingin menikah maka harus dicatatkan pernikahannya.

Perihal Akta Cerai dan Surat Keterangan Pengadilan Agama, peneliti melakukan wawancara terhadap Abd. Afif selaku kepala Kantor Urusan Agama Sukun Malang mengatakan prosedur jika perempuan tersebut cerai terus ingin nikah lagi, maka yang harus ditunjukkan yaitu Akta Cerai dari Pengadilan Agama, bukan putusan atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama. Adapun landasannya ialah Surat Edaran Nomor: KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004.

Hemat peneliti jika masa *'iddah* dihitung berdasarkan Akta Cerai pada tanggal 5 oktober 2016 dan akta tersebut telah dipergunakan nikah pada tanggal 16 Januari 2017, maka pelaksanaan *'iddah* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang menyebutkan 90 hari bagi perempuan yang putusnya perkawinan disebabkan perceraian. Adanya Surat Edaran kanwil untuk

---

<sup>144</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

<sup>145</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 ayat (2)

menyelaraskan masing-masing Kantor Urusan Agama di Jawa Timur terhadap pelaksanaan pernikahan.

Selain itu, awal perhitungan *'iddah* berdasarkan Akta Cerai tidak merugikan wanita, justru merugikan wanita jika dihitung berdasarkan Surat Keterangan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan alasan yaitu berpotensi besar tercampurnya nasab anak dan meniadakan hak wanita untuk melakukan upaya hukum verset, banding dan kasasi.<sup>146</sup>

### 3. Budaya Hukum tentang Penetapan Masa *'Iddah* Cerai

Budaya hukum adalah aspek kekuatan sosial yang menjadi faktor penentu apakah sebuah hukum terlaksana dengan baik di tengah masyarakat, budaya hukum mengandung artian sikap dan nilai sosial.<sup>147</sup> Oleh karena itu perilaku sosial merupakan kunci sebuah hukum, dimana perilaku tersebut dapat menjadi penggerak, perusak, mematikan atau menghidupkan suatu hukum.<sup>148</sup> Kesadaran hukum bisa dimaknai sebagai keyakinan terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang pernah ada, yang ada, dan yang akan ada. Dalam situasi yang konkrit, kesadaran hukum menjelma dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan kepada hukum. Secara konseptual dan operasional budaya hukum melahirkan konsep turunan berupa:

<sup>146</sup> Putri Lailatul Fitriyah, "Pandangan Kepala KUA Gayungan Tentang Penetapan Awal Masa *'Iddah* Pada Perkara Cerai Gugat", *Al-Hukama*, 1 (Juni 2018), 159

<sup>147</sup>Friedman, *Sistem hukum...* hal.17

<sup>148</sup>Friedman, *Sistem hukum...* hal.17

a. Kesadaran Hukum

Adapun indikator kesadaran hukum menurut B. Kutschinsky sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto adalah:<sup>149</sup>

- 1) *Law awareness* yaitu pengetahuan tentang aturan-aturan hukum,
- 2) *Law acquaintance* yaitu pengetahuan tentang isi norma-norma hukum,
- 3) *Legal attitude* yaitu sikap terhadap aturan-aturan hukum,
- 4) *Legal behavior* yaitu pola perilaku hukum.

Berdasarkan keterangan dari kepala Kantor Urusan Agama Sukun, pada dasarnya pihak perempuan mengetahui bahwa setelah perceraian ada masa *'iddah* dan masa iddahnya sampai 90 hari, hal ini terbukti secara prosedural pihak perempuan menunggu sampai masa iddahnya selesai sebagaimana tanggal yang tercantum pada surat keterangan Pengadilan Agama kota Malang mulai dari berkekuatan hukum tetap hingga selesai masa *'iddah*. Tidak hanya mengikuti Surat Keterangan Pengadilan Agama saja, bahkan pihak perempuan mengikuti hitungan *'iddah* berdasarkan Akta Cerai. Namun belum mengetahui bahwa yang berlaku ketika janda/duda ingin menikah lagi adalah Akta Cerai bukan Surat Keterangan Pengadilan Agama kota Malang.

---

<sup>149</sup>Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), 321.

## b. Kepatuhan Hukum

Yaitu komitmen moral dan sosial setiap manusia tanpa dibatasi status sosial ekonomi politik untuk selalu mentaati hukum dalam situasi dan kondisi apapun.<sup>150</sup> Adapun derajat kepatuhan hukum secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses:<sup>151</sup>

- 1) *Compliance*, yaitu kepatuhan hukum yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan, atau menghindari suatu hukuman yang mungkin dijatuhkan;
- 2) *Identification*, yaitu kepatuhan hukum yang didasarkan bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan pihak yang berwenang menerapkan kaidah-kaidah hukum, jadi kepatuhan disini didasari adanya daya tarik untuk memperoleh keuntungan dari interaksi tadi.
- 3) *Internalization*, yaitu kepatuhan hukum karena secara intrinsik kaidah-kaidah hukum sesuai dengan nilai yang sejak semula telah dipercayai dan dianut.


Apabila dianalisa menggunakan tiga kategori diatas, peneliti menilai bahwa perempuan yang ingin nikah lagi dapat dikategorikan sebagai *identification*, yaitu kepatuhan hukum yang disebabkan untuk menjaga hubungan baik dengan pihak yang berwenang yakni

<sup>150</sup>Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 183.

<sup>151</sup>Soekanto dan Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, 329.

kepala Kantor Urusan Agama Sukun kota Malang dan perangkat Pengadilan Agama kota Malang. Patuh terhadap kepala Kantor Urusan Agama Sukun kota Malang, agar proses pernikahan perempuan tersebut lancar dengan cara memenuhi prosedur persyaratan pernikahan seperti Akta Cerai. Sedangkan patuh terhadap perangkat Pengadilan Agama kota Malang, agar dibuatkan akta cerai sebagai bukti bahwa perempuan tersebut resmi bercerai di persidangan Pengadilan Agama kota Malang dan masa 'iddahnya telah selesai.





## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil pembahasan yang telah dipaparkan mengenai metode penetapan masa *'iddah* cerai perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur perceraian di Pengadilan Agama yaitu: 1) Cerai talak. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama, pemeriksaan berkas permohonan cerai talak oleh Pengadilan

Agama, mengadakan sidang pengadilan perceraian, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian, diadakan pencatatan perceraian dan membayar biaya perkara. 2) Cerai gugat. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama, Pemeriksaan berkas permohonan cerai gugat oleh Pengadilan Agama, mengadakan sidang pengadilan perceraian, pengadilan menentukan nafkah yang ditanggung suami termasuk pemeliharaan dan pendidikan anak, dan membayar biaya perkara.

2. Interpretasi penetapan masa *'iddah* cerai di Pengadilan Agama kota Malang menurut teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, ada tiga kategori yaitu: 1) Substansi hukum, yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (3), tidak disebutkan secara rinci bahwa mana yang diberlakukan antara Akta Cerai atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama untuk menikah di Kantor Urusan Agama, sehingga pasal tersebut belum efektif untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan Akta Cerai atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama kota Malang ketika janda atau duda ingin menikah di Kantor Urusan Agama Sukun Malang. 2) Struktur hukum, dalam pembahasan ini ada dua yaitu Pengadilan Agama kota Malang dan Kantor Urusan Agama Sukun Malang. Pengadilan Agama kota Malang belum efisien dalam menjalani tugasnya, terbukti dengan terjadi keterlambatan penetapan *'iddah* baik dalam Surat

Keterangan Pengadilan Agama kota Malang maupun proses pembuatan Akta Cerai. Sedangkan Kantor Urusan Agama Sukun Malang teliti dalam menjalankan tugasnya terutama menikahkan seseorang (janda) yang ingin nikah lagi dengan cara harus menyertai Akta Cerai. 3) budaya khukum dalam arti kesadaran dan kepatuhan hukum, masyarakat butuh penjelasan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap antara Surat Keterangan Pengadilan Agama kota Malang dan Akta Cerai agar tidak terjadi keduakalinya dalam pengurusan keadministrasian untuk melangsungkan perkawinan.

#### **B. Implikasi**

Hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat dikemukakan implikasi, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Implikasi teoritis, penelitian terhadap penetapan *'iddah* cerai menurut Sistem Hukum Lawrence M. Friedman memberikan gambaran bahwa penetapan *'iddah* di Pengadilan Agama kota Malang masih belum efisien, sehingga butuh peningkatan kinerja yang maksimal. Kemudian keterlambatan terhadap perhitungan *'iddah* harus dicegah agar tidak merugikan masyarakat.
2. Implikasi praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pedoman bagi masyarakat tentang pernikahan terutama berkaitan dengan masa *'iddah*. Sedangkan bagi para aparat hukum yang berwenang dapat menjadi masukan agar tidak menimbulkan permasalahan baru yang berkaitan dengan Surat Keterangan Pengadilan Agama dan Akta Cerai.

### C. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, peneliti memberikan saran objektif kepada para pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu:

1. Aparat hukum yang berwenang terhadap permasalahan ini, untuk lebih meningkatkan keprofesionalitasnya, keefesiensinya, dan lebih teliti dalam menjalani tugas sebagai bentuk upaya pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat.
2. Bagi masyarakat khususnya terhadap pasangan (janda/duda) dalam pembahasan ini, lebih tingkatkan lagi pemahaman tentang *'iddah* terutama mengenai prosedur ketika ingin menikah lagi dengan menggunakan Akta Cerai maupun Surat Keterangan dari Pengadilan Agama kota Malang.
3. Bagi para akademisi terutama hukum keluarga Islam agar melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam terkait fakta sosial hukum yang terjadi di masyarakat, terutama terkait masa *'iddah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan:

Kompilasi Hukum Islam

Kode Etik Panitera dan Jurusita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan tiga jenis hukuman disiplin

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Surat Edaran Nomor: KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 perihal: Keterangan Tentang Tanggal Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pada Akta Cerai

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

### B. Buku:

Al-Qur'an al-Karim

Ahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Asikin, Aminuddindan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Haawwas, *Fiqh Munkahat Khitbah Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009
- Badruzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni, 1983
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. M. Khozim. cet. VII. Bandung: Nusa Media, 2017
- Hasan, Hamid. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*. Malang: UIN Malang Press, 2010
- Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2008

- Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Jogjakarta: Bening, 2011
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009
- al-Suyuthi, Jalal al-Din, *al-Jami' al-Shaghir*. Bandung: al-Ma'arif
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006
- S, Otje Salman dan Anton F Susanto. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama, 2008
- Yasin, Mohamad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2018

### C. Jurnal

- Diab, Ashadi L. "Peranan Hukum Sebagai *Social Control*, *Sosial Engineering*, dan *Social Welfare*", *Jurnal al-'Adl*, 7. 2014
- Djanggih, Hardianto dan Nurul Qamar. "Penerapan Teori-teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)", *Pandecta*, 12. 2018
- Fitriyah, Putri Lailatul. "Pandangan Kepala KUA Gayungan Tentang Penetapan Awal Masa 'Iddah Pada Perkara Cerai Gugat", *Al-Hukama*, 1. 2018
- Indar. "'Iddah dalam Keadilan Gender". *Jurnal Yinyang*. 1. Januari-Juni. 2010
- Iriani, Dewi. "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum", *Justicia Islamica*, 8. 2011
- Jamhuri dan Izzudin Juliara, "Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat mazhab Syafi'i)", *Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1. 2017
- Kalo, Syafruddin, dkk. "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators dalam Tindak Pidana Narkotika di

Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN)", *Usu Law Journal*, 3. 2017

Purba, Iman Pasu Marganda Hadiarto. "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif". *Jurnal Civics*. 4, 2017

Swardhana, Gde Made. dkk. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana dan Kenakalan Siswa SMA: Suatu Kajian Tentang Penerapan Teori Kontrol Sosial dan Kearifan Lokal Di Bali". *Udayana Master Law Jurnal*. 4. 2015

Wahyudi, Slamet Tri. "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2, 2012

#### D. Tesis

Wahibatul Maghfuroh, *Praktik 'Iddah Karena Cerai Mati Perspektif Masalah al-Thufi* (Studi Kasus di Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo). Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018

Moh. Ali. *Perkawinan Tanpa Tunggu Berakhirnya 'Iddah Bagi Perempuan yang Bercerai Dibawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial* (Studi Kasus di Desa Landak, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan). Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017

Rahman. *Pemberian Nafkah 'Iddah Bagi Mantan Istri dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Kec. Sakra Barat). Mataram: Institut Agama Islam Negeri, 2016

Siti Jahri Suila Tahir. *Al-'Iddah dalam al-Qur'an* (Studi Penafsiran al-Khazin dalam Kitab *Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani Tanzil*). Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017

Ach. Rosidi Jamil. *Izin Poligami dalam Masa 'Iddah Istri* (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: D.IV/Ed/7/1979), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017

Affan. *Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita dalam Masa 'Iddah dan Ihdad* (Perspektif *Qiyâs*), Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2017

## E. Website

<http://www.pa-malangkota.go.id/>

[https://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?client=srp&depth=3&hl=id&nv=1&prev=Search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lawrence\\_M.\\_Friedman&usg=ALkJrhvbaUMddNZK9u1yRcA-qifoeKb6A](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=3&hl=id&nv=1&prev=Search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Friedman&usg=ALkJrhvbaUMddNZK9u1yRcA-qifoeKb6A)





## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 1997

SERI : M  
NO : 41810

## AKTA CERAI

Nomor : .....1631..... / AC / .....2016..... / PA/ MSy \*) Mlg.....

Panitera Pengadilan Agama Malang menerangkan, bahwa pada hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1438 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0490/Pdt.G/2016/PA.Mlg tanggal 25 Juli 2016 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara:

Mawar Indah Novianty binti  
Starifudin RN

Umur 29 tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Ibu rumah tangga,  
Tempat Tinggal di Jalan Moch. Juki RT.04 RW. 03  
No. 08 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun  
Kota Malang

TELAH DIPERGUNAKAN NIKAH  
di KUA KEC. SUKUN KOTA MALANG  
Tanggal : 16 JAN 2017

H. Iwan setiawan bin Toat

dengan  
Umur 37 tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Swasta (Resto),  
Tempat tinggal di Jalan Moch. Juki RT.04 RW. 03  
No. 08 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun  
Kota Malang

Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke 1 (satu)
- Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tanggal 12 Maret 2007  
Nomor: 278/12/III/2007

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami H. Nurul Huda, S.H.  
Panitera Pengadilan Agama Malang



Panitera

H. Nurul Huda, S.H.

NIP. 19600811 198303 1 003



## PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS I A

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang telp (0341) 491812 Fax (0341) 473563

Http://www.pa-malangkota.go.id Email: p.amalangkota@gmail.com

MALANG 65126

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W.13-A2/6666/Hk.0.5/XII/2016

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Agama Malang menerangkan dengan sebenarnya, bahwa perkara antara :

Nama : Mawar Indah Novianty binti Syarifudin RN;  
Umur : 29 tahun ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Domisili : Jalan Moch. Juki Kelurahan Mulyorejo RT.04 RW. 03 No. 08, Kecamatan Sukun Kota Malang,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Nama : H. Iwan setiawan bin Toat;  
Umur : 37 tahun ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta Resto  
Domisili : Jalan Jalan Moch. Juki Kelurahan Mulyorejo RT.04 RW. 03 No. 08, Kecamatan Sukun Kota Malang,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Telah terdaftar perkaranya di Pengadilan Agama Malang dengan Nomor perkara: 0490/Pdt.G/2016/PA.Mlg dan perkara tersebut telah di putus pada tanggal 25 Juli 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 Agustus 2016 sedangkan Akta Cerai dibuat tanggal 5 Oktober 2016, sehingga untuk menentukan masa iddah yang bersangkutan terhitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 39 ayat (3).

Surat keterangan ini diminta oleh Penggugat untuk keperluan persyaratan Nikah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Malang 19 Desember 2016



H. NURUL HUDA, S.H.



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR  
Jl. Raya Juanda II Telp. 031 - 8686015, Fax. 031 - 8686015  
Surabaya

Surabaya, 19 Mei 2004

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Kantor Departemen  
Agama Kabupaten / Kota  
U.P. Kepala Seksi Urusan Agama Islam  
Se Jawa Timur

**SURAT EDARAN.**  
Nomor : KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004

Perihal : Keterangan Tentang Tanggal Putusan/Penetapan  
Pengadilan Agama Pada Akta Cerai

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari PPN dan Wakil PPN, pada Pembinaan PPN dan Wakil PPN oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2004, tentang tanggal Putusan/Penetapan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Akta Cerai untuk menghitung masa iddah, maka setelah kami konsultasikan dengan Hakim Tinggi Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya tanggal 18 Mei 2004, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggal Putusan / Penetapan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Akta Cerai adalah tanggal yang ditulis diatas ( pada hari ini, tanggal, M, bersamaan tanggal, H. ) berdasarkan dsb, baik untuk Cerai Thalak maupun Cerai Gugat.
2. Apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas, harap berhubungan dengan Pengadilan Agama setempat.
3. Surat Edaran ini agar diteruskan kepada PPN dan Wakil PPN di wilayah kerja Saudara.

Demikian harap ketentuan tersebut dimaklumi dan dipedomani. Atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kepala  
Bidang Urusan Agama Islam  
Bidan Wahab  
50179130

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-210/Ps/HM.01/12/2019

23 Desember 2019

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Malang

di Malang

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Moh. Razali  
NIM : 17781028  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Semester : IV (Empat)  
Pembimbing : 1. Dr. Hj.Tutik Hamidah, M.Ag  
2. Dr. Noer Yasin, M.HI  
Judul Penelitian : Metode Penetapan Masa 'Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*



Director,

W. Sumbulah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-209/Ps/HM.01/12/2019

23 Desember 2019

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala Kementerian Agama Kota Malang

di Malang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Moh. Razali  
NIM : 17781028  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Semester : IV (Empat)  
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
2. Dr. Noer Yasin, M.HI  
Judul Penelitian : Metode Penetapan Masa 'Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 2 Telp. (0341) 491605-477684 Fax. (0341) 477684  
<http://www.kemenagkotamalang.net> email: [kotamalang@kemenag.go.id](mailto:kotamalang@kemenag.go.id)

Nomor : B- 28 /Kk.13.25/6/ TL.00/01/2020

Malang, 06 Januari 2020

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Kepala KUA Kec. Sukun

Menunjuk surat dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Malang Nomor :B-209Ps/HM 01 /12/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui/tidak keberatan* memberikan ijin Penelitian kepada mahasiswa sbb.:

Nama : Moh Razali  
NPM : 17781028  
Program Study : Magister Al Ahwal Al Syakshiyah UIN Maliki Malang

Melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Malang dengan judul penelitian "Metode Penetapan Masa Iddah Cerai Persepektif Sistem Hukum Lawrece M Friedman Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.Sukun Kota Malang (Study Kasus)" dengan ketentuan sbb.:

1. Selama melakukan penelitian mentaati tata tertib yang berlaku.
2. Setelah selesai melakukan penelitian memberikan laporan secara tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kec Sukun Kota Malang.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



An. Kepala  
Kasi/Bimas Islam

Drs. Moh. Rosyad, M.Si.  
NIP. 19680814199603102



**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Jl R. Panji Suroso No 01 Malang Tlp. 0341-491812 / Fax 0341-473563  
Website : <http://www.pa-malangkota.go.id> Email : [pamalangkota@gmail.com](mailto:pamalangkota@gmail.com)



11073

**LEMBAR DISPOSISI**

Indeks Berkas	: 10680 (PENELITIAN HUKUM)	Kode Surat: PB.00
Nomor Surat	: B-210/Ps/HM.01/12/2019	
Tanggal Surat	: 23-12-2019	
Asal Surat	: UIN Maulana Malik Ibrahim	
Perihal Surat	: Permohonan ijin penelitian an. Moh razali	
Tanggal Terima	: 31-12-2019	
Pengelola	: Risda Erfin W	

Disposisi

No	Dari	Kepada	Tanggal	Isi Disposisi
1.	Risda Erfin W	Alifah Ratnawati, S.H.	31-12-2019 14:15:58	mohon arahan
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Sesudah digunakan harap dikembalikan

Kepada	.....	Paraf
Tanggal	.....	



## PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563  
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com  
MALANG 65126

### NOTADINAS

W13-A2/6727/PB.00/12/2019

Yth : H. Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H.  
Dari : Ketua Pengadilan Agama Malang  
Hal : Hakim Sebagai Pembimbing Lapangan  
Tanggal : 31 Desember 2019

Dalam rangka adanya kegiatan Penelitian dengan tema “Metode Penetapan Masa ‘Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”. Dengan ini dimohon kepada Pembimbing Lapangan untuk melakukan pendampingan terhadap Mahasiswa tersebut sebagai upaya pelayanan terhadap Universitas di Malang.

Adapun waktu kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Malang sebagai berikut :

No	Universitas	Waktu	Pembimbing Lapangan	Keterangan
1	UIN Maulana Malik Ibrahim	6 Januari 2020	H. Jamaluddin, S.Ag., SE., MH.	1 orang

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Malang, 31 Desember 2019  
Ketua  
  
Drs. H. Saiful Karim, M.H.  
NIP. 19561230 198603 1 004



## PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563  
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com  
MALANG 65126

Nomor : W13-A2/6727/PB.00/12/2019  
Lamp. : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 31 Desember 2019

Yth. Direktur Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Sehubungan surat saudara Nomor : B-210/Ps/HM.01/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 kami sampaikan bahwa mahasiswa saudara atas nama **Moh. Razali (17781028)** diberikan izin melakukan penelitian di tempat kami dengan judul **Metode Penetapan Masa Iddah Cerai Perspektif Sistem hukum Lawrence M. Friedman** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan

Demikian agar maklum dan terima kasih.



Sekretaris,

**H.M. Nidzom Anshori, S.H.,M.H.**  
NIP. 19710424 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

LEMBAR  
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Proposal Tesis atas nama mahasiswa dibawah ini telah disetujui oleh Dewan Penguji untuk dilanjutkan ke proses Pembimbingan Tesis sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Nama : Moh. Razali

NIM : 17781028

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Judul Proposal : Metode Penetapan Masa 'Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Dewan Penguji :

No.	Nama	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Penguji Utama: Dr. Erfaniah Zuhriah., M.H. NIP. 197301181998032004	10/1 2020	
2.	Ketua/Penguji: Dr. Burhanuddin Susanto., M.Hum NIP. 197801302009121002	19/12 2019	
3.	Dospem 1: Dr. Tutik Hamidah., M.Ag NIP. 195904231986032003	23/12 2019	
4.	Dospem 2: Dr. Noer Yasin., M.HI NIP. 196111182000031001	15 Jan 2020	

Mengetahui :

Ketua/Sekretaris/Program Studi

Dr. Zaenul Mahmudi, M.Ag  
NIP. 197306031999031001

# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS I A

SESUAI SEMA NOMOR 7 TAHUN 2015

KETERANGAN :  
 ————— Garis Komando  
 ..... Garis Koordinasi



Foto 1. Resepsionis Pengadilan Agama Kota Malang



Foto 2. Bersama Hakim Pengadilan Agama Kota Malang



Foto 3. Bersama Paniter Pengadilan Agama kota Malang



Foto 4. Bersama Kepala KUA Sukun Kota Malang



## RIWAYAT HIDUP



**Moh. Razali**, lahir di Batam, 3 Januari 1995. Lulusan TK Tarbiyatul Hidayah Kota Batam pada tahun 2000-2001, MI Tarbiyatul Hidayah Kota Batam pada tahun 2001-2007. Setelah menempuh pendidikan formal di Batam, lalu menempuh pendidikan formal dan non-formal di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Pendidikan formalnya yaitu MTs Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang pada tahun 2007-2010 dan MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang pada tahun 2010-2013. Sedangkan non-formal yaitu Madrasah *wustho* (2007-2010) dan Madrasah *'ulya* (2010-2013). Setelah lulus dari pondok pesantren Tebuireng Jombang, kembali menempuh studi S-1 *al-Ahwal al-Syakhshiyah* fakultas Syariah di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013 lulus tahun 2017. Kini sedang menyelesaikan program Magister S-2 *al-Ahwal al-Syakhshiyah* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sejak tahun 2017 lulus tahun 2020.